

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN
MEMAINKAN MUSIK REMIX OLEH KAPOLSEK MARTAPURA
PERSPEKTIF SADD ADZARA'I**

(Studi Kasus Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Di susun oleh :

Prayogi Anugra Az

(21671041)

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN AJARAN 2024/2025**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. **Dekan Fakultas**

Syari'ah dan Ekonomi

Islam

Di

Curup

Assalamu"alaikum Wr.Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Prayogi Anugra Az mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul: ***Upaya Penegakan Hukum Terhadap Larangan Memainkan Musik Remix Oleh Kapolsek Martapura Perspektif Sadd Adzara'i (Studi Kasus Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur)*** sudah dapat diajukan dalam sidang skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimakasih

Wassalamu"alaikum Wr.Wb

Curup, 01 Agustus 2025

Pembimbing I,


Dr. Mabnur Syah, S.Pd.I., S.Pi., M.H.I.
NIP 198008182002121003

Pembimbing II,


Anwar Hakim, M.H.
NIP 199210172020121003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prayogi Anugra Az
NIM : 21671041
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Upaya Penegakan Hukum Terhadap Larangan
Memainkan Musik Remix Oleh Kapolsek Martapura
Perspektif Sadd Adzara'i (Studi Kasus Kecamatan
Martapura Kabupaten OKU Timur)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 07 Agustus 2025

Penulis



Prayogi Anugra Az
21671041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakulassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 497 /In.34/FS/PP.00.9/09/2025

Nama : **Prayogi Anugra Az**
NIM : **21671041**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Upaya Penegakan Hukum Terhadap Larangan Memainkan Musik
Remix Oleh Kapolsek Martapura Perspektif Sadd Adzara'I (Studi
Kasus Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur)**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada

Hari/ Tanggal : **Kamis, 21 Agustus 2025**
Pukul : **11.00 – 12.30 WIB**
Tempat : **Ruang 5 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Laga Shesa, M.H.
NIP. 199204132018012003

Fitmawati, M.E
NIPK. 198903242025212008

Penguji I

Penguji II

Lutfi El-Fajali, S.H., M.H
NIP. 198504292020121002

Agusten, S.Ag., M.H
NIP. 197208101999031004

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, puja dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah membentangkan jalan keselamatan buat insan dan menerangi mereka dengan pelita yang terang benderang. Sehingga kami dapat menyusun Skripsi ini dengan sedemikian rupa tanpa ada hambatan dan rintangan. Shalawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa petunjuk dan arah yang lebih baik serta penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Larangan Memainkan Musik Remix Oleh Kapolsek Martapura Perspektif Sadd Adzara’i” Adapun skripsi penulis disusun sebagai bentuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana S.1 pada perguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Tata Negara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan tidak dapat dihindari dari sebuah kesalahan dalam penulisan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik, saran dan gagasan yang membangun dalam menyempurnakan makna serta isi yang terkandung dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menjadikan rujukan referensi. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memperlancar selesainya skripsi ini, penulis sampaikan kata terima kasih khususnya kepada yang terhormat dibawah ini:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah M,Pd.I
2. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Curup, Bapak Dr. Ngadri Yusro M.Ag
3. Kepala Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Bapak David Aprizon Putra S.H.,M.H
4. Penasihat Akademik, Ibu Ilda Hayati, Lc., M.A yang telah memberi petunjuk selama menjadi penasihat akademik (PA) dalam menjalani proses perkuliahan

5. Bapak Dr. Maburr Syah, S.Pd.I., S.I.P.I., M.H.I. yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Anwar Hakim, M.H yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini
7. Seluruh dosen, staff, satpam, dan CS IAIN Curup yang telah membantu selama proses perkuliahan berlangsung

Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas bantuan dan bimbingannya. Semoga mendapat ganjaran lebih baik terhadap apa yang telah diberikan. Penulis memohon maaf atas kehilafan dan kekurangan dari skripsi ini. Terimakasih

Wassalamualaikum wr wb

Curup, Mei 2025

Penulis



Prayogi Anugra Az

NIM. 21671041

MOTTO

*JANGAN TAKUT GAGAL
KARENA ALLAH SWT TIDAK PERNAH
MENINGGALKAN HAMBANYA*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini. Allah menjanjikan sangat meridhoi jalan seseorang dalam menuntut ilmu. Setiap perjalanan akan ada batu yang terjal sehingga membuat seseorang terjatuh, tetapi itu bukan hal yang membuat hal-hal yang kita lakukan sia-sia, setiap langkah terdapat berkah yang didapatkan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi dan saya banggakan :

1. Terimakasih kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya, tidak ada kata lain selain rasa syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin hingga pada titik ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada Rasulullah SAW, sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepadanya, semoga dengan shollawat mendapat syafaatnya di akhirat kelak.
3. Terimakasih kepada ibuku “Emiyar Ilawati” yang selalu ada untuk anak bungsunya, tak pernah menyerah untuk selalu mendorongku untuk menjadi yang terbaik. Semoga sehat selalu diberikan umur panjang untuk terus mendampingi penulis menggapai impian.
4. Terima kasih kepada saudara kandungku “Jimmy Ardansyah, Korsan Riyanto Az, dan Kismayuni Putri Kartika” yang selalu mendukung dan memberikan saran kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Terimakasih kepada teman seperjuanganku (Uni Nanda Dwi Larasati dan Padilah) yang selalu kebersamai penulis selama perkuliahan.
6. Terima kasih kepada teman-teman “Ahmad Sahroni, Arnanda Saputra, Deni Riski, Edo Mandala, Fahmi Paba, Muhammad Ilham, Pika Nugra, Riski Irawan” yang telah menemani penulis selama perkuliahan empat tahun ini.
7. Terima kasih kepada pemilik NIM. 21561041, yang telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih untuk keluarga besar HTN angkatan 2021 serta Family Hukum Tata Negara telah bersama melewati banyaknya rintangan dalam perkuliahan.

**Upaya Penegakan Hukum Terhadap Larangan Memainkan Musik Remix
Oleh Kapolsek Martapura Perspektif Sadd Adzara'i
(Studi Kasus Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur)**

ABSTRAK

Oleh Prayogi Anugra Az
21671041

Maraknya musik remix yang sering dimainkan dalam berbagai acara masyarakat telah menimbulkan keresahan sosial karena sering disertai perilaku negatif seperti konsumsi miras, narkoba, dan pergaulan bebas. Kondisi ini mendorong Kapolda Sumatera Selatan untuk mengambil langkah tegas larangan memainkan musik remix di wilayah hukumnya. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Martapura terhadap larangan memainkan musik remix. 2) Untuk mengetahui upaya penegakan hukum oleh Kapolsek Martapura dalam perspektif hukum islam.

Metode penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian ini berfokus pada penelitian lapangan, dengan tujuan untuk mengetahui upaya penegakan terhadap larangan memainkan musik remix dan memadukan dengan kajian hukum islam dan data – data yang diperoleh melalui wawancara lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap larangan memainkan musik remix merupakan langkah strategis aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban umum. Langkah – langkah konkret seperti pembubaran acara, penyitaan alat, dan proses hukum terhadap pelanggar dilakukan dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bhabinkamtibmas, Pemerintah Desa, dan Tokoh Masyarakat. 2) Dalam konsep hukum islam, larangan memainkan musik remix dapat dikategorikan sebagai bentuk prinsip sadd adzara'i yakni menutup jalan menuju keburukan. Musik remix dianggap berpotensi menjadi pemicu perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan pergaulan bebas. Pandangan ini diperkuat oleh dalil – dalil dalam Al-Qur'an dan hadis serta prinsip maqashid syariah, yang menekankan pentingnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata Kunci : Penegakan hukum, musik remix, Kapolsek Martapura, Sadd Adzara'i

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Tinjauan Kajian Terdahulu	7
H. Penjelasan Judul.....	10
I. Metode Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Pengertian Penegakan Hukum	20
B. Musik	25

C. Lembaga Kepolisian	28
D. Pengertian Sadd al-Adzari‘ah	33
E. Kerangka Berpikir.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Kecamatan Martapura	38
B. Sejarah Singkat Kecamatan Martapura.....	39
BAB IV HASIL PENEITIAN	42
A. Paparan Wawancara.....	42
B. Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Sektor Martapura Terhadap Larangan Memainkan Musik Remix	47
C. Upaya Penegakan Hukum Oleh Kapolsek Martapura Dalam Perspektif Sadd Adzara’i	52
BAB V PENUTUP	56
A. Simpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
BIODATA PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesenian sangat erat hubungannya dalam kehidupan masyarakat salah satunya adalah seni musik. Pertunjukan musik banyak disajikan dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk pertunjukan organ tunggal. Organ tunggal berkembang dan digunakan sebagai hiburan utama dalam kehidupan sosial masyarakat¹. Organ tunggal merupakan salah satu pertunjukan musik hiburan yang di dalamnya terdapat jenis pop, dangdut, remix, dan lainnya. Organ tunggal juga adalah musik panggung yang mengandalkan iringan organ (Jenis keyboard yang dapat memprogram dan memainkan ulang aransement lagu). Hiburan organ tunggal yang ada dipertanian berbeda dengan yang ada di perdesaan. Hiburan organ tunggal dipertanian memberikan kebebasan atau tanpa batasan-batasan terhadap remaja, sehingga banyak terjadi perilaku yang menyimpang dari kebiasaan atau melanggar hukum².

Musik remix, yang sering kali menjadi bagian dari budaya hiburan masyarakat, sering kali berkaitan dengan berbagai macam perilaku, baik itu perilaku positif maupun negatif. Dalam banyak kasus, acara musik remix dapat menjadi tempat berkumpulnya individu-individu yang terlibat dalam perilaku-perilaku negatif seperti meminum-minuman keras dan penyalahgunaan narkoba.

Berbicara mengenai musik hiburan organ tunggal, pada saat ini sangat digemari dalam sebuah acara baik acara pernikahan, khitanan, halal bihalal maupun acara lainnya. Hiburan organ tunggal menjadi bagian yang penting dalam memeriahkan sebuah acara apalagi suara musiknya yang keras dengan alunan musik Dj atau Remix ditambah dengan biduan yang seksi banyak digemari masyarakat terutama dikalangan anak remaja. Hiburan Organ Tunggal yang dulunya hanya dikategorikan pelengkap kini menjadi hal yang

¹ Febri Iswanto, "Pengaruh Pertunjukan Organ Tunggal Terhadap Masyarakat Dan Pemuda Kampung Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman," *E-Jurnal Sendratasik* 7, no. 1 (September 2018): 40.

² Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 256.

utama dan banyak dicari oleh remaja³. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh Kapolda Sumatera Selatan untuk melarang permainan musik remix merupakan langkah strategis dalam rangka mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat, terutama bagi generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif.

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Albertus R Wibowo melarang organ tunggal memainkan aliran musik elektro atau remix. Wibowo mengatakan, larangan itu dilakukan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dari penyalahgunaan narkoba. Pasalnya, berdasarkan analisis polisi, acara organ tunggal yang menyajikan musik remix rentan dijadikan tempat tindak penyalahgunaan narkoba dan tidak sedikit berujung keributan hingga telan korban jiwa. Salah satu contohnya adalah pembunuhan terhadap seorang remaja berinisial ND (18), warga 24 Ilir, Palembang pada awal Oktober 2022. Pelarangan tersebut hanya terhadap pilihan musik atau lagu bukan untuk keberadaan hiburan organ tunggal atau sejenisnya.⁴

Organ tunggal adalah salah satu sarana hiburan masyarakat yang kerap disajikan untuk acara seperti pesta pernikahan ataupun seremonial. “Jadi, musik remix-nya yang kami larang karena itu (rentan penyalahgunaan narkoba, red). Jadi ke depan sebaiknya diganti dengan musik atau lagu yang sesuai,” kata Wibowo di Palembang, Senin (9/1/2023), seperti dilansir Antara. Wibowo mengajak para camat dan lurah di setiap kabupaten dan kota untuk turut serta mensosialisasikan kebijakan pelarangan musik remix kepada masyarakat. “Dengan demikian harapannya tujuan pelarangan tersebut dapat dipahami masyarakat dan upaya mitigasi penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran narkoba bisa berjalan maksimal,” kata dia. Terlebih di Sumsel, dua

³ Donny Iswanto, “Konstruksi Masyarakat Tentang Hiburan Organ Tunggal Studi Desa Tebing Gerinting Selatan Kabupaten Ogan Ilir” (Skripsi, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2019), 21.

⁴ Teuku Muhammad Valdy Arief, “Kapolda Sumsel Larang Musik Remix Dimainkan, Dianggap Erat dengan Narkoba dan Picu Keributa,” <https://regional.kompas.com/read/2023/01/09/220201778/kapolda-sumsel-larang-musik-remix-dimainkan-dianggap-erat-dengan-narkoba>. Diakses pada Senin, 24 Februari 2025 pukul 19.37 WIB.

tahun terakhir dalam kondisi memprihatinkan karena berdasarkan laporan dari Badan Narkotika Nasional mencatat provinsi ini berada di peringkat ketiga nasional. Provinsi tersebut juga tercatat sebagai jumlah peredaran narkotika terbanyak dengan jumlah barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, ekstasi, ganja, dan sebagainya mencapai rata-rata 82 kilogram pada 2022. "Itulah kami berharap kolaborasi antar instansi dan tokoh masyarakat berjalan dengan baik untuk memberantas narkoba," tutupnya.

Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang mengabaikan atensi dari KAPOLDA Sumsel tentang larangan memainkan musik remix. Hal ini dapat dibuktikan melalui kanal youtube OT CAKRAWALA OFFICIAL, dalam kanal tersebut terdapat video-video yang membuktikan bahwasannya di daerah wilayah hukum Polda Sumsel terkhusus wilayah hukum Polsek Martapura masih ada masyarakat yang memainkan musik remix.

Dalam hal ini penulis akan memberikan contoh kasus akhir-akhir ini yang terjadi di wilayah Kecamatan Martapura ialah :

Pertama, Termuat dalam postingan Instagram @martapura.informasi, Terjadinya Pembubaran Organ Tunggal yang memainkan / memutar musik remix di wilayah hukum Polsek Martapura. Pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib telah dilakukan kegiatan pembubaran Organ tunggal yang memainkan/memutar musik remix di Cidawang Kel. Pakusengkunyit Kec. Martapura Kab. OKU Timur.⁵

Kegiatan tersebut di pimpin oleh Panit IK Polsek Martapura Iptu Eddy T.J diikuti Panit I Reskrim Polsek Martapura Iptu Miming, Panit Reskrim III Polsek Martapura Iptu Solehudin beserta anggota Polsek Martapura.

Dalam kesempatan ini tindakan yang dilakukan oleh Pihak Polsek Martapura adalah:

1. Menghentikan / membubarkan acara organ tunggal.
2. Menghimbau tuan hajatan dan pemain organ tunggal untuk tidak lagi memainkan / memutar musik remix.

⁵ Martapura Informasi, *Polsek Martapura Bubarkan Organ Tunggal yang Memainkan Musik Remix di Cidawang*, Kel. Paku Sengkunyit Martapura OKU Timur. Martapura, Martapura.Informasi, (2024). https://www.instagram.com/martapura.informasi/p/CnuApvMyAXE/?img_index=1 diakses pada hari senin tanggal 24 februari 2024 pukul 20.18 WIB

Kedua, Melalui wawancara via telepon kepada saudara Dimas selaku tokoh pemuda di kelurahan Jati Rahayu Barat

“Disini masih banyak yang memainkan musik remix saat hajatan, terakhir didaerah ini acara dirumahnya Pak Agus Sate, beliau menikahkan anaknya yang perempuan. Awalnya dari pagi sampai sebelum jam 12 (dua belas) itu masih aman-aman saja masih bapak-bapak/ibu-ibu dangdutan, namun habis jam makan siang musik remix mulai di mainkan, memang tidak lama cuman 2-3 lagu, ya tapi begitulah namanya musik remix satu lagu bae sudah 10 menitan”.⁶

Ketiga, terjadi di Kelurahan Sungai Tuha Jaya tepatnya di rumah Pak Agus Bari, melalui wawancara via telepon kepada saudara Dino selaku tokoh pemuda di Kelurahan Sungai Tuha Jaya

*“Acara tempat Mang Agus kemarin masih remix kan gik, biasa masih banyak bujang organ ,tidak hanya tempat mang agus bae, acara nikahan Nurul kemarin juga remix kan.”*⁷

Keempat, kasus ini terjadi di Di Desa Bukit Napuh, melalui wawancara via telepon kepada saudari Siti Alfiyani selaku keluarga dari yang mengadakan acara pernikahan, Siti Alfiyani menyampaikan

“Iya gik tanggal 17 Oktober 2024 yang lalu, ada acara nikahan sepupu saya. Pasti remix an dong, apalagi daerah kami masih terhitung lumayan jauh dari Polsek, jadi aman-aman aja, tidak ada teguran dari pihak kepolisian”.⁸

Penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Martapura dalam konteks pelarangan musik remix menjadi sangat penting untuk dipahami. Hal ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari sosialisasi mengenai bahaya narkoba hingga penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam upaya ini, kepolisian tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berusaha mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba dan konsekuensi hukum

⁶ Hasil Wawancara Dengan Dimas Selaku Tokoh Pemuda Masyarakat Jati Rahayu Barat, Senin 02 Desember 2024.

⁷ Hasil Wawancara Dengan Dino Selaku Tokoh Pemuda Masyarakat Sungai Tuha Jaya, Senin 02 Desember 2024.

⁸ Hasil Wawancara dengan Siti Alfiyani Selaku Keluarga, Pada Senin 02 Desember 2024.

dari penyalahgunaannya. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap larangan memainkan musik remix tidak hanya dilihat dari sisi hukumnya, tetapi juga dari perspektif pencegahan dan edukasi.⁹

Dari sudut pandang hukum, pelarangan musik remix yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan narkoba memerlukan dasar hukum yang kuat. Kepolisian harus mampu menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut kepada masyarakat agar tidak menimbulkan resistensi. Komunikasi yang efektif antara kepolisian dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan pemahaman yang sama mengenai bahaya narkoba dan pentingnya penegakan hukum yang konsisten.

Penting untuk melihat keterlibatan berbagai pihak dalam upaya penegakan hukum ini. Masyarakat, sebagai subjek sekaligus objek dari hukum, harus dilibatkan dalam setiap tahap proses penegakan hukum. Edukasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, dengan melibatkan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan yang bebas dari narkoba dan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian¹⁰.

Perlu juga dicermati bahwa pelarangan musik remix tidak dapat dilihat sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan yang komprehensif harus melibatkan berbagai aspek, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan akses terhadap pendidikan yang baik, serta pembinaan karakter generasi muda. Kebijakan sosial yang mendukung pengembangan potensi positif di kalangan remaja akan berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan mereka terhadap narkoba¹¹.

⁹ Muhammad Riezko Bima Elko, "Kapolda Sumsel larang hiburan organ tunggal mainkan musik remix," <https://www.antaranews.com/berita/3341634/kapolda-sumsel-larang-hiburan-organ-tunggal-mainkan-musik-remix>, Antara News, 24 Februari 2024.

¹⁰ Tribata, "Pentingnya Peran Masyarakat Cegah Peredaran Narkoba," <https://jogja.polri.go.id/polda/tribrata-news/online/detail/pentingnya-peran-masyarakat-cegah-peredaran-narkoba.html>, Tribata News, 2023.

¹¹ Kemendikbud, "Jadilah Generasi Emas," <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/03/jadilah-generasi-emas-cerdas-berkarakter-itu-kita> (blog), 2021.

Adanya permasalahan tersebut sehingga penulis tertarik melakukan penelitian terhadap **UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN MEMAINKAN MUSIK REMIX OLEH KAPOLSEK MARTAPURA PERSPEKTIF SADD ADZARA'I.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang menjadi bahan dalam penelitian. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Albertus R Wibowo melarang organ tunggal memainkan musik remix. Berdasarkan analisis polisi, acara organ tunggal yang memainkan musik remix sering menjadi tempat tindak penyalahgunaan narkoba dan tidak sedikit berujung keributan hingga telan korban jiwa. Dengan demikian harapannya tujuan pelarangan tersebut dapat dipahami masyarakat dan dapat berkolaborasi antar instansi dan tokoh masyarakat berjalan dengan baik dalam upaya memberantas narkoba secara maksimal.

Pada hari sabtu 21 Januari 2023 Kapolsek Martapura melakukan pembubaran terhadap organ tunggal yang memainkan musik remix di Cidawang Kelurahan Pakusengkunyit Kecamatan Martapura. Dalam hal ini Kapolsek Martapura telah melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap masyarakat yang masih memainkan musik remix dalam organ tunggal. Namun, dalam 6 bulan terakhir sejak bulan agustus tahun 2024 sampai bulan februari tahun 2025 peneliti telah melakukan observasi sementara. Peneliti mendapati terjadinya kembali dalam acara organ tunggal masyarakat memainkan musik remix. Maka dari itu peneliti mengidentifikasi masalah terhadap upaya yang dilakukan Kapolsek Martapura dalam penegakan hukum terhadap larangan memainkan musik remix dan bagaimana pandangan hukum islamnya.

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi penelitian, maka pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada wilayah hukum Polsek Martapura terhadap upaya pelarangan musik remix dalam acara hiburan yang dibatasi dengan hukum islam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Martapura terhadap larangan memainkan musik remix?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh Kapolsek Martapura dalam perspektif sad adzara'i?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Martapura terhadap larangan memainkan musik remix.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum oleh Kapolsek Martapura dalam perspektif sadd adzara'i.

F. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dari segi teoritis atau praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta memperkaya keilmuan yang berhubungan dengan upaya penegakan oleh kepolisian sektor Martapura terhadap larangan remix.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang remix dalam hukum islamnya.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Sejumlah kajian tentang penelitian ini telah dilakukan, baik yang mengkaji secara umum maupun menyinggung secara spesifik. Berikut paparan tinjauan kajian terdahulu terkait masalah yang akan ditulis:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Reki Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Program Studi Jinayah Fakultas Syariah Dan Hukum. Dengan judul skripsi "*Strategi Kepala Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Dan Polres Ogan Ilir Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Pada Organ Tunggal House Musik*"¹².

Dalam skripsi ini menjelaskan dan membahas bagaimana strategi Kepala Desa dan pihak Kepolisian agar dapat menanggulangi penyalahgunaan

¹² Ahmad Reki, "Strategi Kepala Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Dan Polres Ogan Ilir Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Pada Organ Tunggal House Musik (Skripsi, Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018).

narkoba pada saat adanya organ tunggal house musik di daerah Desa Serikembang I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian skripsi yang disusun oleh saudara Ahmad Reki ini ialah : selalu memeberikan himbauan-himbauan, penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkoba serta melakukan pencegahan melalui pengawasan di tempat-tempat yang diduga dijadikan beroperasinya tindak kejahatan peredaran narkoba. Dan strategi Polres Ogan Ilir adalah dengan melakukan pembinaan, pencegahan, penindakan serta dengan melakukan kegitation penyuluhan anti penyalahgunaan narkoba yang bekerja sama dengan perkumpulan ormas, lembaga swadaya masyarakat, instalasi dan lembaga terkait.

Adapun yang menjadi persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah sama-sama membahas bagaimana upaya dan strategi yang dilaksanakan aparat atau masyarakat agar penyalahgunaan narkoba pada suatu acara dapat dihentikan. Dalam penelitian yang penulis teliti dengan skripsi yang disusun oleh saudara Ahmad Reki memiliki perbedaan yaitu : penelitian yang sedang penulis teliti ini memfokuskan kepada bagaimana upaya aparat hukum dalam penegakan hukum tentang atensi larangan memainkan musik remix yang memicu penyalahgunaan narkoba diwilayah hukum kepolisian sektor Martapura, berbeda dengan penelitian skripsi yang disusun oleh saudara Ahmad Reki yang membahas bagaimana strategi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Kedua, Jurnal yang disusun oleh saudari Nurjulia Darselo dan Ema Fathimah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dengan judul jurnal “Pesta Rakyat Pada Malam Hari Banyak Menimbulkan Kemudharatan”¹³.

Adapun dalam penelitian jurnal yang disusun oleh saudari Nurjulia Darselo dan Ema Fathimah membahas mengenai implementasi terhadap Perda Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta

¹³ Nurjulia Darselo dan Ema Fathimah, “Pesta Rakyat Pada Malam Hari Banyak Menimbulkan Kemudharatan,” . . *Journal of Sharia and Legal Science* 1, no. 2 (2023): 85–94, <https://doi.org/10.61994/jsls.v1i2.170>.

Rakyat melarang pesta rakyat dilakukan malam hari yang sering menimbulkan kemudharatan.

Adapun yang menjadi hasil dan diskusi dalam penelitian jurnal ini yakni: Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa pemberlakuan pesta rakyat berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat di Desa Maur Lama sudah terlaksana. Tidak ada lagi warga yang mengadakan pesta malam karena ada hukuman yang siap menanti mereka apabila melanggar serta dapat terjadinya larangan kegiatan tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tentang Pesta Rakyat dapat dilihat dari ketegasan hukum yang berlaku. Apabila dirujuk pada konsep efektivitas hukum, maka sudah seharusnya pemerintah memeritahu rakyat melalui kebijakannya supaya tidak melakukan pesta malam.

Adapun yang menjadi persamaan dalam jurnal ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah sama-sama membahas larangan dalam pesta malam. Dalam penelitian yang penulis teliti dengan jurnal yang disusun saudara Nurjulia Darselo dan Ema Fathimah perbedaan yaitu : penelitian yang sedang penulis teliti ini memfokuskan kepada upaya penegakan hukum oleh kepolisian sektor terhadap atensi Kapolda Sumsel, berbeda dengan jurnal yang disusun oleh saudara Nurjulia Darselo dan Ema Fathimah yang membahas mengenai larangan pesta malam yang berpacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh saudara Ahmad Satria Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Dengan judul skripsi "Larangan Hiburan Malam Dalam Hukum Adat Di Desa Pendung Hiang Ditinjau Dari Hukum Islam".

Dalam skripsi ini menjelaskan dan membahas mengenai bentuk latar belakang dan perumusan aturan larangan hiburan malam oleh tokoh adat di Desa Pendung Hiang dan pelaksanaan larangan hiburan malam tersebut.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : a. Bagaimana latar belakang dan perumusan aturan larangan hiburan malam di Desa pendung hiang? b. Bagaimana pelaksanaan larangan

hiburan malam di Desa pendung hiang? c. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang aturan larangan hiburan malam?.¹⁴

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian skripsi yang disusun oleh saudara Ahmad Satria ialah : latar belakang dirumuskannya atau dibentuk aturan tidak tertulis yang merupakan hiburan hanya boleh dilakukan pada siang hari dan tidak boleh pada malam hari karena sebelumnya telah terjadi keributan akibat adanya hiburan pada malam hari yang memicu masyarakat untuk mabuk-mabukan. Sehingga pada akhirnya ketentuan dilarangnya hiburan malam hari menuai pro kontra.

Adapun yang menjadi persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah sama-sama membahas dan meneliti mengenai larangan hiburan malam yang mengakibatkan banyak mudharat. Dalam penelitian yang penulis teliti dengan skripsi yang disusun oleh saudara Ahmad Satria juga memiliki perbedaan yaitu, penelitian yang sedang penulis teliti terfokus kepada upaya penegakan hukum oleh kepolisian sektor atas Atensi dari Kapolda Sumatera Selatan, berbeda dengan penelitian skripsi yang disusun oleh saudara Ahmad Satria yang membahas mengenai latar belakang terbentuknya larangan hiburan malam dan bagaimana proses pelaksanaan larangan hiburan malam di Desa Pendung Hiang.

H. Penjelasan Judul

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Proses ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, yang bertugas memeriksa dan memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah.

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk memelihara keamanan, stabilitas, dan ketertiban masyarakat, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan merasa aman dalam masyarakat.

¹⁴ Ahmad Satria, "Larangan Hiburan Malam Dalam Hukum Adat Di Desa Pendung Hiang Ditinjau Dari Hukum Islam" (Skripsi, Kerinci, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, 2018).

Tujuan utama penegakkan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat¹⁵.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶

2. Larangan

Larangan merupakan perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Bahasa larangan bisa dituturkan secara langsung maupun tidak langsung. Jika larangan dituturkan secara langsung lawan tutur dapat melihat ekspresi penutur sehingga dapat diperkirakan apakah larangan itu akan berdampak negatif atau tidak. Namun, larangan yang dituturkan secara tidak langsung akan dimaknai beragam oleh lawan tutur sehingga respon yang diberikan oleh lawan tutur pun juga berbeda-beda.¹⁷

3. Musik Remix

Remix adalah varian dari rekaman orisinal sebuah rekaman lagu, yang diaransemen ulang atau ditambahkan elemen lain ke dalam versi aslinya. Remix merupakan aliran musik yang sebagian besar isinya merupakan lagu-lagu yang sudah dimixing ulang dengan beberapa perubahan pada audio, instrument. Lagu remix sendiri berbeda dengan

¹⁵ Dino Rizka Afdhali, "IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM," *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 6, no. 2 (Desember 2023): 560.

¹⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Jakarta: Liberty, 1988), 32.

¹⁷ Laili Etika Rahmawati, *Ketidaksantunan Bahasa Larangan* (Jawa Tengah: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), 28.

musik original, yang mana lagu ini berasal dari sumber lagu yang sudah ada sebelumnya¹⁸.

Atau secara sederhananya lagu *remix* adalah upaya mengolah sebuah lagu dengan mengambil unsur-unsur, termasuk vokalnya menjadi versi lebih baru. Bedanya dengan *cover version*, adalah dalam *cover* lagunya bisa dirombak total sesuai gaya atau selera musisi yang merekam ulang.

Meremix lagu merupakan tren yang sudah lama dilakukan oleh banyak musisi. Lagu remix dihasilkan dari sebuah lagu yang diubah, baik dengan menambahkan atau memasukkan unsur bunyi dan ritme tertentu, menghilangkan dan mengubah bagian lagu, maupun mempercepat atau memperlambat tempo lagu aslinya. Tidak sedikit lagu lama yang seakan mendapatkan 'nafas' baru setelah diremix.

4. Polsek (Kepolisian Sektor)

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat POLRI merupakan alat negara yang berperan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.¹⁹ Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum.

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) adalah struktur komando Polri di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai

¹⁸ Karmila Naue, "RESONANSI DIGITAL DALAM PENGATURAN LISENSI LAGU REMIX DI TIKTOK BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA," *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 6 (2024): 354.

¹⁹ Rasmi Adhelia, "Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 1 (Januari 2021): 231.

oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).

Dalam menjalankan tugasnya, Polsek memiliki beberapa wewenang, antara lain melakukan patroli rutin, menangani kasus-kasus kriminal ringan seperti pencurian dan perkelahian, serta memberikan layanan kepada masyarakat seperti pembuatan laporan kehilangan.

5. Perspektif

Kata perspektif berasal dari Bahasa Latin “perspicere” yang artinya “gambar, melihat, pandangan”²⁰. Jika dilihat secara bahasa, perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Sebab, manusia adalah makhluk sosial yang kerap mempunyai pendapat dan juga pandangan yang berbeda ketika berhadapan dengan suatu hal.

6. Sadd Adzara’i

Secara etimologi, kata *sadd* (سدّ) berarti menutup, sedangkan *dzari’ah* (ذريعة) berarti jalan, sarana, atau perantara. Maka, *sadd adz-dzari’ah* bermakna menutup jalan atau sarana yang dapat mengantarkan kepada kerusakan atau perbuatan yang diharamkan.

Adapun secara terminologi, *sadd adz-dzari’ah* adalah suatu metode penetapan hukum Islam dengan cara melarang sesuatu yang asalnya mubah atau boleh, apabila perbuatan tersebut dikhawatirkan menjadi sarana (wasilah) untuk melakukan perbuatan yang haram atau menimbulkan kerusakan (mafsadah).²¹

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang

²⁰ Pusat pembinaan bahasa departemen pendidikan dan kebudayaan RI, “Kamus besar bahasa Indonesia,” dalam *KBBI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 183.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 751.

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat²². Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat²³. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah²⁴.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasar pada paradigma fenomenologi yang bertujuan mendapatkan fakta sosial, menggunakan data deskriptif dan wawancara atau observasi serta menghasilkan penjelasan atau deskripsi.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk memahami objek secara mendalam yang sejatinya bersifat historis menganalisis interpretasi hubungan antara konsep atau teori, kualitas data dan hubungan.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini menjelaskan tentang apa (objek) yaitu permasalahan yang terletak pada larangan remix, sedangkan subjeknya itu adalah Kepolisian Sektor Martapura, Camat Martapura, beberapa Kelurahan dan Desa yang berada di Kecamatan Martapura.

4. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan fiqh

Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap produk fiqh, pendapat ulama mazhab, atau kajian terhadap persoalan kontemporer yang menghendaki telaahan dari sisi hukum

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 12 ed. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 126.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 1 ed. (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2004), 134.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

islam hingga bisa menghasikan suatu kajian yang berupa ijtihad baru, elaborasi fiqh terhadap teks nash dan pemikiran ulama mazhab.

b. Pendekatan Perundang - Undangan

Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti, yang kemudian peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi.

c. Pendekatan Historis

Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang hal yang dipelajari yaitu latar belakang lahirnya larangan remix pada hiburan malam oleh Kapolda Sumatera Selatan.

5. Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data:

a. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berdasar dari bahan hukum yang terdiri dari buku text (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

b. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, atensi, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perintah larangan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini akan menggunakan beberapa cara yakni:

a. Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk mengamati perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi penelitian²⁵. Sifat observasi ini memiliki sifat alami, sebab fenomena yang terjalin bersumber pada kenyataan yang terjalin di lapangan. Sepanjang aktivitas observasi hingga bisa diambil sebagian objek yang tercantum kedalam penelitian. (Data Primer)²⁶

1) Observasi Partisipan

Observasi Partisipan adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya, peneliti terlibat secara langsung dalam observasi

2) Observasi Non Partisipan

Observasi Non Partisipan adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya, namun peneliti tidak terlibat secara langsung dalam observasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu informasi dalam penelitian ini peneliti mempunyai target narasumber.

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang

²⁵ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2901.

²⁶ David Aprizon Putra, et, al, *Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Syari'ah dan Hukum* (Curup: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup, 2023), 54.

bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka²⁷.

1) Penentuan Informan

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para Informan²⁸. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuannya dengan berdasarkan pada pertimbangan atau alasan tertentu yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2) Informan Dalam Penelitian ini informan yang ditentukan adalah :

- a) Kepala Kepolisian Sektor Martapura
- b) Anggota Kepolisian Sektor Martapura
- c) Camat Martapura
- d) MUI Kecamatan Martapura
- e) Lima Desa dan Empat Kelurahan di Kecamatan Martapura

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi serta data dalam wujud tulisan angka serta foto yang berbentuk laporan dan penjelasan yang bisa menunjang penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi setelah itu ditelaah. Menggunakan 2 cara:

- 1) Offline, ialah menghimpun informasi penelitian kepustakaan secara langsung guna menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian;
- 2) Online, ialah riset kepustakaan yang dicoba dengan metode searching lewat media internet guna menghimpun informasi sekunder yang diperlukan dalam penelitian. Bisa berupa e-book, e-journal dan lain sebagainya.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta.CV, 2013), 384.

²⁸ Inayah Mawaddah Inadjo, "Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 Di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa," *JURNAL ILMIAH SOCIETY* 2, no. 4 (2022): 3.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Analisis data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak. Ukuran penting atau tidaknya mengacu pada kontribusi data tersebut pada daya upaya menjawab fokus penelitian. Di dalam penelitian lapangan (*field research*) biasa saja terjadi peneliti memperoleh data yang sangat menarik sehingga peneliti mengubah fokus penelitiannya. Hal ini bisa dilakukan karena perjalanan penelitian kualitatif bersifat siklus sehingga fokus yang sudah didesain sejak awal bisa berubah di tengah jalan karena peneliti menemukan data yang sangat penting yang sebelumnya tidak terbayangkan. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi:

a. Reduksi data

Reduksi adalah pengurangan, susutan, penurunan, atau potongan data tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam atau memperdalam, menyortir, memusatkan, menyingkirkan dan mengorganisasi data untuk disimpulkan dan divertifikasi. Data yang

diperoleh melalui wawancara yang direkam melalui tape recorder yang berhasil ditranskrip (salin) terus direduksi²⁹.

b. Penyajian data (data display)

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir setelah mereduksi dan menyajikan data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Secara sederhana penarikan kesimpulan berarti proses penggabungan beberapa panggalan informasi untuk mengambil kesimpulan.

²⁹ Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolli, *Action Research: Teori, Model & Aplikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 134.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum³⁰.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.

Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam

³⁰ Julaidin, "Penegakan Hukum Yang Tidak Bersesuaian Dengan Ketentuan Hukum Pidana Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Menyebabkan Timbulnya Korban (Dalam Kajian Ilmu Viktimologi)," *UNES Journal of Swara Justisia* 2, no. 1 (April 2018): 77.

arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'.

Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'.

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara

pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana.

Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan materil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia.

Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, isu hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme.

Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri

utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan

jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu;

1. Pembuatan hukum (*'the legislation of law'* atau *'law and rule making'*),
2. Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*)
3. Penegakan hukum (*the enforcement of law*).
4. Administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (*accountable*).

Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, *'the administration of law'* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan - keputusan administrasi negara (*beschikkings*), ataupun penetapan dan putusan (*vonis*) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka? Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya? Meskipun ada teori *'fiktie'* yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.

B. Musik

1. Pengertian Musik

Musik merupakan salah satu ekspresi budaya manusia yang paling tua dan universal. Hampir di setiap peradaban, musik hadir sebagai bagian integral dari kehidupan sosial, baik dalam upacara keagamaan, perayaan budaya, hingga hiburan sehari-hari. Musik tidak hanya dipandang sebagai bunyi-bunyian yang menyenangkan telinga, tetapi juga sebagai media komunikasi, sarana ekspresi emosional, dan bahkan alat pendidikan. Dalam konteks modern, musik berkembang menjadi sebuah industri global yang berpengaruh besar terhadap gaya hidup, perilaku, dan budaya masyarakat.

Dalam Islam, musik juga menjadi objek perbincangan yang cukup panjang. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya: ada yang membolehkan, ada yang melarang, dan ada pula yang mengambil posisi pertengahan dengan prinsip *sadd adz-dzara'i* (menutup jalan menuju kemudharatan). Perbedaan pandangan ini menunjukkan kompleksitas persoalan musik dalam Islam, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek estetika, tetapi juga aspek moral, sosial, dan spiritual.

Secara bahasa, istilah “musik” berasal dari kata Yunani *mousike*, yang berarti seni yang diilhami oleh *muses*, sembilan dewi seni dalam mitologi Yunani. Secara terminologi, musik dipahami sebagai seni mengorganisasi bunyi dalam waktu, menggunakan unsur-unsur seperti melodi, harmoni, ritme, tempo, dan timbre, sehingga menghasilkan suatu karya yang dapat dinikmati secara estetis.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, musik adalah “ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.”³¹

³¹ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 712.

2. Sejarah Musik

Sejarah musik bermula sejak zaman prasejarah. Manusia purba menggunakan suara alam, tepukan tangan, dan alat sederhana dari batu atau kayu untuk menciptakan irama. Musik pada masa itu digunakan dalam upacara religius, ritual kesuburan, atau komunikasi jarak jauh.

Pada zaman Mesir Kuno, musik berkembang menjadi bagian penting dari upacara keagamaan. Instrumen seperti harpa, seruling, dan drum digunakan dalam ritual pemujaan dewa. Sementara di Yunani Kuno, musik memiliki kedudukan istimewa. Plato dan Aristoteles membahas musik sebagai bagian dari filsafat dan pendidikan moral. Musik dipandang mampu membentuk karakter manusia.

Pada Abad Pertengahan di Eropa, musik banyak berkembang di gereja, terutama dalam bentuk nyanyian Gregorian. Musik dianggap sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian pada zaman Renaisans dan Barok, musik mengalami perkembangan luar biasa dengan hadirnya komponis besar seperti Johann Sebastian Bach, Mozart, dan Beethoven.

Di era modern, musik berkembang sangat pesat dengan munculnya berbagai aliran seperti jazz, rock, pop, hip-hop, hingga musik elektronik. Perkembangan teknologi rekaman dan media digital semakin memperluas jangkauan musik sehingga menjadi industri global.

Di Nusantara, musik tradisional berkembang dengan sangat beragam sesuai dengan budaya lokal. Misalnya gamelan di Jawa dan Bali, angklung di Sunda, kolintang di Sulawesi, dan sasando di Nusa Tenggara Timur.³² Musik tradisional tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sarana ritual, komunikasi, dan pendidikan.

Pada masa kolonial, musik Barat mulai masuk ke Indonesia melalui misionaris dan pemerintahan Belanda. Instrumen seperti gitar, biola, dan piano kemudian dipadukan dengan musik lokal sehingga lahirlah genre musik baru seperti keroncong dan dangdut.³³

³² R. Supanggah, *Bothekan Karawitan* (Jakarta: MSPI, 2007), 102

³³ William H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak: Indonesia 1950–1965* (Jakarta: LP3ES, 1990), 55.

Di era modern, musik Indonesia berkembang dalam berbagai aliran, baik tradisional maupun modern, dengan pengaruh global yang kuat. Industri musik Indonesia juga tumbuh pesat melalui platform digital, meskipun masih menghadapi tantangan pembajakan dan distribusi.

3. Unsur dan Fungsi Musik

Musik tersusun atas beberapa unsur pokok yang menjadi fondasi karya musik, antara lain:

- a. Melodi: Rangkaian nada yang membentuk suatu kesatuan lagu.
- b. Harmoni: Keselarasan bunyi dari beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan.
- c. Ritme: Pola ketukan yang memberi struktur pada musik.
- d. Tempo: Kecepatan musik dimainkan.
- e. Dinamika: Tingkat keras atau lembutnya bunyi.
- f. Timbre: Warna suara yang membedakan satu instrumen dengan instrumen lain.³⁴

Unsur-unsur ini bekerja sama membentuk suatu komposisi musik yang estetis dan bermakna. Musik juga memiliki fungsi yang sangat luas dalam kehidupan manusia. Djohan mengklasifikasikan fungsi musik ke dalam beberapa kategori:³⁵

- a. Fungsi Estetika: Memberikan rasa keindahan.
- b. Fungsi Hiburan: Menjadi sarana rekreasi dan melepas stres.
- c. Fungsi Sosial: Mempererat hubungan antarindividu dalam masyarakat.
- d. Fungsi Terapi: Digunakan dalam *music therapy* untuk penyembuhan psikologis maupun fisik.
- e. Fungsi Pendidikan: Membentuk karakter, disiplin, dan kreativitas.
- f. Fungsi Ekonomi: Menjadi bagian dari industri kreatif global.

4. Jenis dan Aliran Musik

Musik memiliki beragam jenis dan aliran, antara lain:

1. Musik Tradisional: Musik yang berkembang di masyarakat lokal, seperti gamelan, angklung, kolintang.

³⁴ Djohan, *Psikologi Musik* (Yogyakarta: Best Publisher, 2009), 54.

³⁵ *Ibid.*, 61.

2. Musik Klasik: Musik dari Eropa yang berkembang sejak abad pertengahan hingga modern.
 3. Musik Populer: Musik yang berkembang di masyarakat modern, seperti pop, rock, jazz, dangdut, hip-hop.
 4. Musik Religius: Musik yang mengandung pesan-pesan spiritual atau keagamaan.
5. Musik dalam islam

a. Pandangan Ulama yang Membolehkan

Sebagian ulama berpendapat bahwa musik pada dasarnya mubah (boleh) selama tidak melalaikan dari ibadah. Dalil yang digunakan adalah hadis riwayat Bukhari tentang dua budak perempuan yang bernyanyi dengan rebana di rumah Aisyah pada hari raya.

b. Pandangan Ulama yang Melarang

Sebagian ulama menilai musik sebagai sesuatu yang haram dengan merujuk pada QS. Luqman ayat 6 tentang *lahwal hadits* (perkataan yang melalaikan), yang ditafsirkan sebagai nyanyian. Hadis Nabi juga menyebutkan tentang kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik.³⁶

c. Pandangan Pertengahan (*Sadd adz-Dzara'i*)

Pandangan pertengahan menekankan bahwa musik pada dasarnya boleh, tetapi dapat menjadi haram jika mengandung unsur maksiat atau membawa pada kerusakan moral. Prinsip *sadd adz-dzara'i* menutup kemungkinan terjadinya kerusakan melalui musik.³⁷

6. Dalil al-quran dan hadist tentang nyanyian dan alat music

a. Al-Quran Surah Luqman (31) Ayat 6

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan olok-olokan. Mereka itu memperoleh azab yang menghinakan.”

³⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), 288.

³⁷ Al-Farabi, *Kitab al-Musiqa al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 5.

b. Surah Al-Qasas (28) ayat 55

وَإِذَا سَمِعُوا لِلْغَوَا عَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنْ نَأْمُرَكَ بِمَا كُنْتَ تَصَدِّقُ فِيهِ وَالْغَوَا هُمْ أَكْثَرٌ
لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ

”Apabila mendengar perkataan buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, “bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, semoga selamatlah kamu, kami tidak ingin (bergaul) dengan orang-orang bodoh””

c. Hadits riwayat Bukhari. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ،
وَالْمَعَازِفَ.

“Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan ummatku sekelompok orang yang menghalalkan perzinahan, sutera, khamr (minuman keras), dan alat-alat musik.”³⁸

C. Lembaga Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki posisi sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai alat negara, Polri berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini menunjukkan bahwa Polri adalah bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki peran langsung dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya dalam bidang keamanan domestik. Dalam kehidupan bermasyarakat, kehadiran polisi bukan sekadar aparat penegak hukum, melainkan juga simbol negara dalam memberikan rasa aman kepada warganya. Oleh karena itu, peran kepolisian tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum yang

³⁸ Hadits Site, *Hadits Shahih* (Hadis Riwayat Bukhari No. 5590. Diakses pada hari senin tanggal 15 juli 2024 pukul 20:40 WIB

menjunjung tinggi prinsip keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia.³⁹

Sejarah lembaga kepolisian di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup panjang. Pada masa kolonial Belanda, lembaga kepolisian dibentuk untuk melindungi kepentingan pemerintah kolonial dan menjaga stabilitas kekuasaan penjajah. Polisi pada masa itu lebih bersifat represif, yakni menekan perlawanan rakyat dan menegakkan hukum kolonial.⁴⁰ Setelah kemerdekaan, kepolisian mengalami transformasi fungsi dan peran. Pada awalnya, kepolisian berada dalam satu kesatuan dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Namun, sejak reformasi 1998, Polri dipisahkan dari ABRI (yang kini menjadi TNI) dan ditetapkan sebagai lembaga yang berdiri sendiri di bawah Presiden. Perubahan ini ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴¹

Dalam perspektif hukum, kedudukan Polri ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 30 ayat (4) menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.⁴² Ketentuan konstitusional ini menunjukkan bahwa peran kepolisian bukan sekadar menjaga ketertiban dalam arti sempit, melainkan juga melaksanakan fungsi perlindungan dan pelayanan publik. Dengan demikian, polisi di Indonesia tidak hanya identik dengan penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi juga sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dan penjaga keamanan (*security provider*).

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 187

⁴⁰ Bambang Poernomo, *Polisi dan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1995), 24

⁴¹ Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri

⁴² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 ayat (4).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar hukum utama yang mengatur tugas, fungsi, wewenang, dan kedudukan Polri. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴³ Pasal ini menegaskan bahwa kepolisian memiliki tiga fungsi utama yang harus dijalankan secara seimbang. Pertama, fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban melalui upaya pencegahan seperti patroli, penyuluhan hukum, dan pembinaan masyarakat. Kedua, fungsi represif, yaitu menindak setiap pelanggaran hukum melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penuntutan tindak pidana tertentu. Ketiga, fungsi pelayanan, yaitu memberikan layanan kepada masyarakat, baik berupa administrasi kepolisian seperti pembuatan surat izin mengemudi (SIM), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), maupun perlindungan terhadap kegiatan masyarakat agar berjalan aman dan tertib.⁴⁴

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan secara rinci tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁵ Tiga tugas pokok ini mencerminkan tanggung jawab besar yang dipikul oleh kepolisian. Dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), polisi melakukan berbagai kegiatan seperti pengaturan lalu lintas, pengamanan kegiatan masyarakat, pengawalan pejabat negara, hingga patroli di wilayah-wilayah rawan. Dalam fungsi penegakan hukum, kepolisian bertindak sebagai penyidik utama yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Sedangkan dalam fungsi perlindungan, pengayoman, dan

⁴³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

pelayanan, Polri dituntut memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus melayani kebutuhan administrasi publik.

Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dasar hukum lain yang mengatur kepolisian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam KUHP, polisi diberikan kewenangan sebagai penyidik yang berperan penting dalam proses peradilan pidana. Polisi bertugas mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sebagai bagian dari proses hukum.⁴⁶ Kewenangan ini menjadikan kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum. Namun, kewenangan tersebut juga harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak melanggar hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, kepolisian memiliki berbagai peraturan internal yang mengatur pelaksanaan tugas. Misalnya, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang menjadi pedoman etika bagi anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian memberikan batasan dan aturan mengenai sejauh mana polisi boleh menggunakan kekuatan fisik atau senjata dalam melaksanakan tugas.⁴⁷ Aturan ini penting agar tindakan kepolisian tetap proporsional dan tidak menimbulkan pelanggaran hukum.

Peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Keamanan dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijaga agar tercipta suasana kondusif untuk pembangunan. Tanpa keamanan dan ketertiban, aktivitas ekonomi, sosial, dan politik akan terganggu. Oleh karena itu, Polri memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan kondisi sosial yang aman, tertib, dan damai.⁴⁸ Upaya yang dilakukan meliputi patroli rutin, operasi keamanan, pembinaan masyarakat melalui program polisi masyarakat

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Bab IV tentang Penyidikan.

⁴⁷ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

⁴⁸ Adrianus Meliala, *Polisi dalam Perspektif Sosiologi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 112

(*community policing*), serta penindakan terhadap segala bentuk tindak kriminal.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, Polri sering menghadapi tantangan yang kompleks. Masyarakat Indonesia yang majemuk dengan beragam suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial memerlukan pendekatan yang humanis dalam penegakan hukum. Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru seperti *cyber crime*, narkoba, terorisme, dan perdagangan manusia.⁴⁹ Situasi ini menuntut kepolisian untuk terus beradaptasi dengan strategi modern, teknologi canggih, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kehadiran polisi dalam masyarakat tidak hanya diukur dari keberhasilannya menindak pelaku kejahatan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga rasa aman masyarakat. Rasa aman tidak hanya berarti bebas dari ancaman fisik, tetapi juga rasa tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Polri harus menempatkan diri bukan hanya sebagai aparat penegak hukum yang kaku, tetapi juga sebagai mitra masyarakat. Melalui program *community policing*, Polri berusaha mendekatkan diri dengan warga, membangun komunikasi, serta menciptakan kerjasama yang baik antara aparat keamanan dan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan keamanan dan ketertiban, Polri juga memiliki tugas penting dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi. Setiap penyelenggaraan pemilu, demonstrasi, atau unjuk rasa, polisi hadir untuk mengatur dan mengamankan jalannya kegiatan agar tetap tertib dan tidak menimbulkan kerusuhan. Peran ini sangat vital karena menyangkut hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara bebas, namun tetap dalam koridor hukum. Polisi dituntut bersikap netral, profesional, dan adil dalam menghadapi dinamika politik agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan.

⁴⁹ Muladi, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 89.

Dengan demikian, lembaga kepolisian adalah institusi penting dalam sistem negara hukum Indonesia yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dasar hukum yang mengatur kepolisian, baik dalam UUD 1945, UU No. 2 Tahun 2002, maupun KUHAP, memberikan legitimasi yang kuat bagi Polri untuk melaksanakan tugasnya. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan menghormati hak asasi manusia. Keberhasilan Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kejahatan yang dapat diungkap, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang memberikan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁰

D. Pengertian Sadd al-Adzari‘ah

Secara etimologis, *sadd* berarti menutup, sedangkan *adzari‘ah* berarti sarana atau jalan. Dengan demikian, *sadd al-adzari‘ah* adalah menutup jalan yang dapat membawa kepada hal-hal yang dilarang syariat. Istilah ini banyak dibahas dalam kajian *uṣūl al-fiqh* sebagai sebuah metode istinbāt hukum untuk mengantisipasi kemudharatan. Ibn Qayyim al-Jawziyyah mendefinisikan *sadd al-adzari‘ah* sebagai “melarang sesuatu yang secara dzatnya mubah, namun dapat mengantarkan kepada perbuatan yang haram.” Konsep ini berfungsi sebagai pagar pengaman bagi umat agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, *sadd al-adzari‘ah* termasuk salah satu instrumen penting dalam maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1. Dasar Hukum Sadd al-Adzari‘ah (Al-Qur’an dan Sunnah)

Dasar hukum *sadd al-adzari‘ah* dapat ditemukan dalam Al-Qur’an dan hadis. Dalam Al-Qur’an, Allah Swt. berfirman:

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Ayat ini tidak hanya melarang zina, tetapi juga segala bentuk jalan yang mengantarkan kepada perzinahan. Di sinilah prinsip *sadd al-*

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Transisi Demokrasi* (Jakarta: Kompas, 2007), 134.

adzari'ah berfungsi, yakni mencegah sebab sebelum terjadi akibat yang diharamkan.

Demikian pula dalam hadis Nabi Saw.:

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia duduk di tempat hidangan yang dihidangkan khamr."

Hadis ini menunjukkan larangan terhadap sesuatu yang menjadi sarana menuju kemungkaran, meskipun tidak secara langsung meminum khamr.

2. Pendapat Ulama tentang Sadd al-Adzari'ah

Para ulama berbeda pendapat tentang ruang lingkup *sadd al-adzari'ah*. Imam Mālik dikenal sebagai ulama yang paling luas menggunakan metode ini. Menurut beliau, banyak perkara yang secara asal mubah bisa dilarang karena dikhawatirkan membawa kepada keharaman. Sementara itu, ulama Syafi'iyah cenderung lebih berhati-hati, meski tetap mengakui prinsip ini dalam batas tertentu.

Ibn Qayyim menegaskan bahwa *sadd al-adzari'ah* adalah bagian dari upaya syariat untuk menutup segala jalan menuju kerusakan. Al-Qarāfi bahkan menjelaskan bahwa pintu *adzari'ah* ada empat: (1) sarana yang pasti membawa kepada mafsadat, (2) sarana yang secara umum dominan membawa mafsadat, (3) sarana yang jarang membawa mafsadat, dan (4) sarana yang tidak ada kaitannya dengan mafsadat.⁵¹

3. Kaitan Sadd al-Adzari'ah dengan Musik dalam Islam

Musik merupakan salah satu bentuk hiburan yang memiliki pengaruh besar terhadap jiwa manusia. Dalam Islam, hukum musik menjadi perdebatan panjang. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat tertentu, sebagian lainnya melarang keras. Namun, ketika musik mengandung unsur yang dapat merusak moral, maka *sadd al-adzari'ah* dapat diterapkan.

Al-Ghazālī dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* membolehkan musik yang menenangkan jiwa dan mendekatkan kepada Allah, namun melarang musik yang mengandung syahwat dan maksiat. Sementara Ibn

⁵¹ Yūsuf al-Qarādāwī, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* (Beirut: al-Risālah, 1997), 305

Taymiyyah lebih tegas, menyatakan bahwa musik yang melalaikan dari zikir dan ibadah termasuk haram.⁵²

Dalam konteks ini, *sadd al-adzari'ah* berfungsi menutup segala bentuk musik yang menjadi jalan kepada perbuatan haram, misalnya mengandung lirik cabul, memicu minuman keras, narkoba, atau pergaulan bebas.

4. Musik Remix dalam Perspektif Sadd al-Adzari'ah

Musik remix adalah jenis musik modern yang banyak digemari generasi muda. Remix sering kali dipadukan dengan irama elektronik yang memacu adrenalin, disertai dengan suasana pesta, klub malam, dan terkadang diiringi minuman keras serta narkoba. Dalam kondisi ini, musik remix tidak hanya sekadar hiburan, tetapi menjadi sarana (*dzari'ah*) menuju perilaku yang diharamkan.

Maka, berdasarkan prinsip *sadd al-adzari'ah*, musik remix yang identik dengan kemaksiatan dilarang, bukan semata-mata karena nadanya, tetapi karena efek yang ditimbulkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

"Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan."

Sebagian mufassir seperti Ibn Mas'ūd menafsirkan ayat ini sebagai larangan terhadap nyanyian yang melalaikan. Dengan demikian, musik remix yang melalaikan dan mengarah pada kemungkar jelas masuk dalam kategori ini.

5. Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer tentang Musik Remix

Ulama klasik seperti Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim sudah mengingatkan bahaya musik yang melalaikan. Ibn Qayyim menyebut musik sebagai "syair setan" yang membuat hati lalai dari mengingat Allah.⁵³

⁵² Al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 277

⁵³ Ibn Qayyim, *Ighāthat al-Lahfān*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 228.

Sementara ulama kontemporer seperti Yūsuf al-Qaradāwī lebih moderat. Ia membolehkan musik yang bersih dari kata-kata keji dan tidak disertai kemungkaran. Namun, beliau menegaskan bahwa musik yang membawa pada pergaulan bebas, narkoba, dan pesta maksiat adalah haram.

Musik remix yang umumnya menjadi ikon dunia hiburan malam jelas lebih dekat kepada kemaksiatan. Maka penerapan *sadd al-adzari'ah* menjadi relevan untuk melindungi generasi muda dari kerusakan moral.

E. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini dimulai dari adanya permasalahan sosial berupa penyalahgunaan musik remix yang berdampak negatif terhadap ketertiban umum dan moral masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Masalah ini kemudian di respon oleh Kapolda Sumatera Selatan yang kemudian memberikan kebijakan berupa larangan musik remix terkhusus wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Dengan hal tersebut masyarakat sumatera selatan tidak diperbolehkan lagi memainkan musik remix. Akan tetapi peneliti melihat terdapat sebagian masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Martapura yang tidak mengindahkan terhadap atensi yang telah diberikan oleh Kapolda Sumatera Selatan. Maka hal tersebutlah yang menarik perhatian peneliti untuk mengkaji bagaimana upaya penegakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Martapura supaya masyarakat di Kecamatan Martapura dapat berhenti memainkan musik remix. Selanjutnya, penelitian ini dikaji dari perspektif hukum islam guna menilai keselarasan antara norma hukum Negara dan norma agama dalam menciptakan masyarakat yang tertib, aman dan bermoral.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Kecamatan Martapura

Martapura adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur)⁵⁴. Martapura merupakan ibu kota dari kabupaten yang baru melakukan pemekaran dan pemisahan diri dari kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2003 Kabupaten OKU resmi dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yakni (1) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) dengan ibukota Martapura, (2) 19 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) dengan Ibu Kota Muara Dua, (3) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dengan ibukota Baturaja.

Wilayah Kecamatan Martapura beriklim tropis dan cenderung kering curah hujan tinggi berkisar antara 0-525,6 / 17 mililiter tahun, suhu udara harian antara 22 °-31 ° C dengan varian curah hujan antara 952.935 mm.3 Kecamatan Martapura ini merupakan ibukota dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur), sehingga secara geografi jaraknya ke pusat ibukota kabupaten tidak begitu jauh hanya sekitar 5 Km. Hal tersebut memudahkan masyarakat di kecamatan Martapura jika ingin melakukan kepentingan administrasi dengan instansi terkait tingkat kabupaten.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dilihat dari letak geografi Kecamatan Martapura yang sangat strategis yang berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung serta Kabupaten Ogan Komering Ulu, sehingga tidak sulit akses untuk menuju Kecamatan tersebut, melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, semua akses bisa ditempuh. Meskipun memiliki sungai yang cukup luas untuk dilalui tongkang (kapal

⁵⁴ Ade Cindya Gumay, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Padi Tadah Hujan Di Desa Kotabaru Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur," *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 9, no. 2 (2023): 2027.

besar) maupun ketek (kapal kecil), akan tetapi akses sungai masih sangat jarang digunakan oleh masyarakat setempat terkecuali masyarakat yang memiliki kebun di daerah hulu atau hiliran. Biasanya mereka yang memiliki kebun di daerah hilir maupun hulu merupakan masyarakat Komerling asli atau orang pribumi di Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur.

Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur ini memiliki luas wilayah 102,16 Km² dengan jumlah desa/dusun sebagai berikut:⁵⁵

1	Kelurahan Dusun Martapura
2	Kelurahan Pasar Martapura
3	Kelurahan Paku Sengkunyit
4	Kelurahan Terukis Rahayu
5	Kelurahan Sungai Tuha Jaya
6	Kelurahan Vetran Jaya
7	Kelurahan Bukit Sari
8	Tanjung Kemala
9	Kota Baru
10	Keromongan
11	Perjaya
12	Suko Mulyo
13	Kota Baru Barat
14	Kota Baru Selatan
15	Perjaya Barat
16	Tanjung Kemala Barat

B. Sejarah Singkat Kecamatan Martapura

Kota Martapura tidak hanya berada di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Sumatera Selatan saja tetapi ada juga kota yang bernama Martapura di pulau Kalimantan. Berdasarkan cerita sejarah yang menyebar bahwa kedua kota bernama sama namun berbeda pulau ini masih memiliki keterkaitan

⁵⁵ Pemerintah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, "Daftar Kelurahan dan Desa. 2012," Https, 2012, [Http://www.Okutimurkab.Go.Id/](http://www.okutimurkab.go.id/).

sejarah yang mengatakan bahwa pada masa Kesultanan Banjar di masa pemerintahan Sultan Adam sekitar tahun 1835 Masehi, merantaulah seorang dai muda dari Martapura, Kalimantan Selatan. Bernama H. Jamaludin bin Azhar bin H. Mahmud untuk mengajar mengaji di Masjid Agung Desa Tanjung Kemala Pulau Sumatera Bagian Selatan. Pada waktu itu Tanjung Kemala dipimpin oleh Pangeran Aguscik Putra, mantan Pasirah (kepala marga) dari marga Paku Senggkunyit. Setelah usia 25 tahun, H. Jamaludin menikah dengan saudara sepupu dari Pangeran Aguscik yang bernama Halimah dari keluarga Limas Palembang. Atas jasa-jasanya mengajarkan agama Islam, H. Jamaludin diangkat menjadi Pemangku Adat oleh Penghulu Tertua atas persetujuan masyarakat di daerah Tanjung Kemala. Dalam perkembangannya daerah Tanjung Kemala semakin bagus dan maju pesat maka mulai berdatanganlah masyarakat membentuk perkampungan baru terletak di sebelah hilir Desa Tanjung Kemala disebut Kampung Hilir. Telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa dusun Tanjung Kemala adalah salah satu dusun yang berada di kecamatan Martapura, menurut hasil penelitian lapangan kecamatan ini dikenal dengan nama Martapura melalui cerita masyarakatnya yang disampaikan dari mulut ke mulut.

Nama Martapura tercetus ketika H. Jamaludin sedang mengajar mengaji dengan mengatakan:

“Murid-muridku semuanya, kampung kita ini belum mempunyai nama, sedangkan penduduknya yang sudah memadai. Bagaimana kalau kita beri nama daerah kelahiran saya, yaitu Martapura?”⁵⁶.

Usulan itu segera disetujui dan diterima oleh masyarakat. Dari situlah Kampung Hilir yang bersebelahan dengan Tanjung Kemala disebut Dusun Martapura. Gelar dai yang dimiliki oleh H. Jamaludin berpengaruh besar bagi masyarakat sekitar, karena menurut hasil penelitian lapangan menurut warga sekitar beliau berperan cukup besar pada era-nya sehingga tidak mengherankan jika saran dari H. Jamaludin untuk menamai Martapura untuk tempat yang ia tinggali saat itu, sesuai dengan Martapura daerah darimana ia

⁵⁶ Pebriyanti, “Makna Tari Sada-Sabai Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Komering Martapura, OKU Timur” (Skripsi, Palembang, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2022), 22–24.

berasal disetujui oleh masyarakat sekitar, hingga sampai hari ini Martapura dikenal sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Melalui hasil penelitian lapangan, peneliti menarik kesimpulan bahwa kecamatan Martapura yang semula merupakan hanya nama salah satu dusun (desa) namun menjadi nama sebuah kecamatan, hal ini dikarenakan lokasi dusun Martapura dengan Pasar Induk dan taman kota merupakan satu wilayah. Pasar induk yang merupakan tempat bertemunya seluruh masyarakat dari berbagai kalangan dan daerah asal yang berbeda-beda melakukan interaksi satu sama lain sehingga mereka mengenal kecamatan yang memiliki 16 dusun maupun kelurahan tersebut dengan nama Martapura.

Hingga saat ini Martapura telah ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Tidak jarang banyak orang mengira ketika mendengar seseorang mengatakan asalnya dari kota Martapura, dianggap orang Martapura, di Provinsi Kalimantan Selatan. Padahal kota Martapura yang dimaksud adalah yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Di Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan daerah migrasi dan di lintasi langsung oleh jalan lintas utama Sumatera. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan provinsi Lampung, kabupaten Ogan Komering Ulu Timur serta jarak yang cukup dekat dengan Kecamatan Belitang, sehingga tidak heran jika dijadikan daerah rantauan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Wawancara

Tito Segriyanto, S.H., selaku Intel Polsek Martapura, menyampaikan bahwa

Musik remix dilarang berdasarkan keputusan dari Polda Sumsel. Menurutnya, musik remix memiliki banyak dampak negatif, karena dalam pelaksanaannya sering kali masyarakat melakukan hal-hal yang dilarang seperti mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Bahkan, ia menambahkan bahwa di wilayah Banyuasin dan OKI sempat terjadi kasus overdosis hingga meninggal dunia.

Oleh sebab itu, larangan ini diterapkan dan pihak kepolisian pun terus melakukan penyuluhan di desa-desa dan kelurahan melalui bhabinkamtibmas di wilayah masing-masing. Saat ini, ia mengungkapkan bahwa di Martapura, musik remix sudah mulai tertib setelah ada penyuluhan dan perjanjian kepada tuan hajat yang akan menggelar hiburan organ tunggal.

Organ tunggal tetap diperbolehkan, namun hanya untuk memainkan musik dangdut. Jika ada yang melanggar, pihaknya akan menyita alat organ dan apabila dalam hajatan tersebut ada korban jiwa, maka pemilik acara atau pemilik organ akan diproses hukum. Ia juga menegaskan bahwa aturan hukum tertulis telah tercantum dalam surat izin keramaian setiap pelaksanaan acara organ tunggal. Untuk pelaksanaan musik remix dibatasi hanya dari pagi hingga sore, sementara malam hari dilarang memutarinya⁵⁷.

Rosidi, S.Pd., selaku Wakil Ketua MUI Kecamatan Martapura, menyatakan bahwa:

Mengaku sudah mengetahui larangan musik remix di OKU Timur. Ia sangat setuju dan mendukung larangan tersebut sebagai upaya menekan kemaksiatan, terutama terkait peredaran narkoba. Menurutnya, ajang musik remix kerap dimanfaatkan oleh para bandar dan pemakai narkoba. Ia juga menyebut adanya kerjasama antara pihak kepolisian dengan organisasi keagamaan seperti NU, MD, IKADI, dan MUI dalam menegakkan larangan ini. MUI sendiri ikut mensosialisasikan kepada masyarakat. Dalam pandangannya, musik bersifat kondisional. Jika musik mengandung maksiat, pornografi, atau lirik yang merusak hati, maka haram. Namun jika tidak mengandung unsur maksiat dan tidak melanggar norma agama, bahkan bertujuan untuk dakwah, maka bisa menjadi mubah⁵⁸.

⁵⁷ Wawancara, Bapak Tito Segriyanto, S.H, Kamis 10 Juli 2025, Pukul 08:46 WIB

⁵⁸ Wawancara, Bapak Rosidi, S.Pd., Kamis 10 Juli 2025, Pukul 09:32 WIB

Hadi Anwar, Sekdes Tanjung Kemala Barat, menyampaikan bahwa

Secara tertulis ia belum membaca larangan tersebut, tetapi mengetahui bahwa surat izin keramaian memang dikeluarkan oleh Polsek dan memuat larangan musik remix. Ia menyebut bahwa pelarangan ini sebatas himbauan yang masih mungkin dilanggar karena belum memiliki dasar hukum yang kuat. Menurutnya, himbauan ini memiliki sisi positif dan negatif, dan larangan tertulis secara hukum belum ada, hanya sebatas kesepakatan. Ia juga menyebut bahwa pihak kepolisian mengenakan sanksi bagi pelanggar. Terkait kerjasama, ia mengatakan bahwa pernah ada sosialisasi dari kepolisian dan kepala desa kepada para pengguna organ . Sebagai pemerintah desa, ia menyatakan sikap netral namun secara pribadi sangat menerima larangan ini karena banyak sisi positifnya. Ia juga menyebut bahwa sosialisasi dilakukan melalui kepala dusun yang menyampaikan izin keramaian kepada masyarakat⁵⁹.

Muhammad Ansori, Sekdes Perjaya Barat, menyatakan bahwa

Sudah mengetahui larangan tersebut. Ia menambahkan bahwa sosialisasi terus dilakukan selama lebih dari tiga tahun, terutama melalui selebaran yang diserahkan kepada RT/RW dan diumumkan dalam kegiatan rutin seperti yasinan. Ia menegaskan bahwa setiap orang yang ingin mengadakan kegiatan wajib memiliki surat izin keramaian. Ia mengakui bahwa di desanya masih ada yang memainkan musik remix, tetapi jumlahnya kurang dari lima persen dan durasinya tidak lama seperti dahulu. Ia menambahkan bahwa masyarakat kini telah menaati aturan dan tidak terdapat pro dan kontra yang berarti⁶⁰.

Heru Prayugo, Kepala Desa Perjaya, mengatakan bahwa

Mengetahui larangan musik remix tersebut. Ia menyebut bahwa sosialisasi selalu dilakukan kepada masyarakat desa. Sebagai pemerintah, ia menyampaikan bahwa larangan dari atasan harus disampaikan kepada masyarakat. Ia menyebut bahwa tanggapan masyarakat kini sudah berbeda, tidak seperti dahulu ketika musik remix dimainkan secara penuh. Kini setiap kegiatan diselingi musik lain seperti pop dan dangdut. Ia juga menekankan bahwa setiap kegiatan harus mengantongi surat izin keramaian dan pihak kepolisian melarang pelaksanaan musik remix dalam acara tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak ada pro kontra dalam masyarakat karena masyarakat mengikuti himbauan larangan tersebut.⁶¹

⁵⁹ Wawancara, Bapak Hadi Anwar, Kamis 10 Juli 2025, Pukul 13:32 WIB

⁶⁰ Wawancara, Bapak Muhammad Ansori, Kamis 10 Juli 2025, Pukul 13:58 WIB

⁶¹ Wawancara, Bapak Heru Prayugo, Kamis 10 Juli 2025, Pukul 14:20 WIB

Marwan, Kepala Desa Keromongan, menyampaikan bahwa

Mengetahui larangan tersebut. Sosialisasi dilakukan pada saat pembentukan panitia hajatan, sebelum acara dilaksanakan, dan ditegaskan bahwa musik remix tidak boleh dimainkan. Ia mengakui bahwa masih ada yang memainkan musik remix secara sembunyi-sembunyi, biasanya ketika aparat desa sudah tidak ada di tempat acara. Ia menyebut adanya kerjasama dengan kepolisian dalam penanganan di lapangan, seperti melapor ke pihak polisi jika ada pelanggaran.⁶²

Hendri Susanto, Kepala Desa Kotabaru, mengatakan

Bahwa ada himbauan dari pemda dan penegak hukum khususnya Polsek tentang larangan memainkan musik remix, terutama pada acara pernikahan. Ia menyatakan bahwa pihak desa menindaklanjuti himbauan tersebut dengan menyampaikannya kepada masyarakat, kadus, dan RT melalui berbagai kesempatan termasuk di podium acara. Ia menegaskan bahwa hiburan diperbolehkan asal menciptakan suasana yang aman dan tertib. Ia juga menyebut bahwa masyarakat cukup mengerti dan mendukung aturan tersebut. Meskipun sesekali ada yang memainkan musik remix, namun bukan berarti acara tersebut penuh dengan narkoba atau miras. Menurutnya, kadang hanya hiburan ibu-ibu semata. Ia mengakui bahwa musik remix masih dimainkan dalam beberapa kegiatan, tetapi lebih ditekankan pada dampak negatifnya. Ia juga menyebut adanya kerjasama dengan pihak kepolisian, di mana kepala desa diundang ke kantor polisi dan diminta berkolaborasi dalam menegakkan ketertiban⁶³.

Peri Zulkarnain, S.E., Lurah Veteran Jaya, menjelaskan

Bahwa acara biasanya berakhir pukul lima atau enam sore dan tidak ada lagi organ malam hari. Ia mengatakan bahwa ia mengetahui larangan ini karena sudah lama diterapkan dan bukan hanya di kelurahannya, tetapi juga di seluruh desa. Kelurahan bersama pihak kepolisian berkolaborasi dalam penegakan himbauan tersebut. Jika ada warga yang melanggar, mereka akan ditegur dan dikenakan sanksi karena larangan ini sudah lama disosialisasikan. Ia mengakui bahwa pelanggaran masih terjadi, terutama pada malam hari, tetapi tidak separah zaman dahulu. Acara ini biasanya hanya berlangsung siang hari dan tidak menyebabkan dampak negatif yang signifikan⁶⁴.

Erna Anggraini, Lurah Dusun Martapura, menyatakan

Bahwa ia mengetahui larangan ini karena berasal dari Kapolda dan disampaikan berjenjang hingga ke kelurahan. Ia menyebut bahwa ada surat edaran terkait larangan tersebut dan sebagai pejabat publik ia turut mensosialisasikannya kepada masyarakat, khususnya perangkat

⁶² Wawancara, Bapak Marwan, Kamis 10 Juli 2025, Pukul 14:46 WIB

⁶³ Wawancara, Bapak Hendri Susanto, Jumat 11 Juli 2025, Pukul 08:00 WIB

⁶⁴ Wawancara, Bapak Peri Zulkarnain, S.E, Jumat 11 Juli 2025, Pukul 08:35 WIB

RT/RW. Ia juga menjelaskan bahwa perangkat kelurahan bekerja sama dengan bhabinkamtibmas dan babinsa dalam menyosialisasikan himbauan ini. Jika ada pelanggaran, perangkat kelurahan akan melapor kepada pihak kepolisian. Ia mengakui bahwa pelanggaran masih terjadi, terutama pada malam hari, meskipun masyarakat sudah ditegur. Kelurahan menegaskan bahwa acara dengan berbagai musik tidak boleh dilakukan pada malam hari, kecuali untuk musik religi atau rebana. Kepolisian turut terjun langsung ke lapangan bersama bhabinkamtibmas untuk menegakkan himbauan ini⁶⁵.

Bahori, S.E., M.M., Lurah Paku Sengkunyit, menyatakan

Bahwa ia mengetahui larangan ini dan informasi tersebut disampaikan oleh pihak kepolisian dan Polsek OKU Timur. Ia mengatakan bahwa larangan ini terus diinformasikan dan disosialisasikan dalam setiap acara yang akan dan telah berlangsung. Pemerintah setempat selalu mengingatkan agar masyarakat tidak melanggar, terutama saat malam hari karena dikhawatirkan akan dibubarkan oleh kepolisian. Ia menambahkan bahwa apa yang disampaikan oleh Polres selalu disampaikan kepada masyarakat meskipun belum pernah ada kegiatan bersama langsung ke masyarakat bersama pihak kepolisian. Ia mengakui bahwa pelanggaran masih ada walaupun sembunyi-sembunyi, namun pihak kelurahan selalu menegaskan agar tidak ada acara hingga tengah malam karena dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan⁶⁶.

Kapolsek Martapura, Kompol Adi Sapril, S.H., M.H., menjelaskan bahwa

Larangan terhadap musik remix didasari oleh kekhawatiran terhadap rusaknya moral generasi muda. Ia menyampaikan bahwa pembangunan bangsa bukan hanya dilihat dari segi ekonomi atau seni, tetapi juga dari sisi mental dan akhlak. Musik remix dianggap tidak memiliki landasan agama dan justru mengandung unsur perploncoan serta menjadi media yang membuka celah bagi pihak-pihak tertentu yang ingin melemahkan generasi penerus bangsa. Salah satu bentuk pelemahan tersebut adalah dengan menyebarkan zat-zat berbahaya seperti tuak atau narkoba yang reaksi negatifnya semakin cepat jika dipicu oleh musik remix. Beliau memberikan perbandingan bahwa musik seperti qasidah tidak menimbulkan efek negatif seperti itu. Kapolsek menyampaikan bahwa banyak kasus yang ditemukan seperti masyarakat yang meninggal akibat overdosis pada saat menghadiri acara musik remix, sehingga larangan ini dikeluarkan dengan dasar kajian yang mendalam, bukan sembarangan. Musik remix juga dianggap sebagai budaya luar yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa jika bangsa ini ingin mengisi kemerdekaan dengan

⁶⁵ Wawancara, Ibu Erna Anggraini,, Jumat 11 Juli 2025, Pukul 09:25 WIB

⁶⁶ Wawancara, Bapak Bahori, S.E., M.M, Jumat 11 Juli 2025, Pukul 10:15 WIB

pembangunan generasi, maka musik remix tidak boleh diberi ruang. Sebab, selain menyebabkan kerusakan moral, musik remix juga menjadi pemicu utama berbagai tindakan kriminal yang terjadi karena pengaruh narkoba. Dari segi penindakan hukum, Kapolsek menjelaskan bahwa umumnya tindakan yang dilakukan adalah membubarkan acara. Namun dalam beberapa kasus, penyelenggara tetap disidangkan karena termasuk ke dalam pelanggaran pidana ringan, dan hal ini dilakukan sebagai bentuk efek jera.

Kapolsek juga menyebut bahwa masyarakat Martapura memiliki tanggapan beragam terhadap larangan ini. Ada yang mendukung, namun ada juga yang menolak. Untuk menegakkan kebijakan tersebut, pihak kepolisian membuat surat perjanjian bermaterai yang ditandatangani oleh penyelenggara acara. Surat tersebut berisi komitmen untuk tidak memainkan musik remix dan menyatakan bahwa konsekuensi hukum akan diterima jika aturan dilanggar. Sosialisasi mengenai larangan ini dilakukan secara masif oleh Bhabinkamtibmas, baik secara langsung door to door maupun melalui surat tertulis. Koordinasi juga terus dijalin dengan pemerintahan desa, terutama ketika masyarakat mengajukan izin untuk mengadakan acara. Pihak Polsek sudah mewanti-wanti agar tidak ada pelanggaran dalam bentuk apapun.

Sekretaris Kecamatan Martapura, Bapak Lukito Ari Susanto, S.Hut., menyatakan bahwa

Pihak kecamatan juga memiliki keinginan untuk melarang musik remix. Menurutnya, dasar pelarangan ini sudah ada sejak dari tingkat provinsi, kemudian dilanjutkan oleh kabupaten hingga ke tingkat kecamatan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut bersifat kolektif dan terstruktur. Ia juga menyampaikan bahwa selama ini masyarakat Martapura sudah memahami dan menerima kebijakan tersebut. Untuk memastikan ketertiban, pihak kecamatan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak memainkan musik remix secara bebas sepanjang hari. Musik remix hanya diperbolehkan dimainkan dalam durasi terbatas, misalnya hanya dari pukul tujuh pagi hingga pukul lima sore, agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan menghindari efek negatif.

Lurah Kelurahan Sungai Tuha Jaya, Bapak Indra Jaya, S.E., menyampaikan bahwa

Mengetahui secara pasti tentang larangan ini karena telah diterapkan sejak tahun 2023 oleh Polda Sumatera Selatan. Sosialisasi tentang larangan ini juga sudah dilakukan dan masyarakat sudah diberi pemahaman. Dalam penerapan aturan, pihak kelurahan bekerja sama dengan RT/RW, Babinsa, dan pihak-pihak lain untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi larangan memainkan musik remix. Kerja sama antara kelurahan dan kepolisian dalam hal ini bersifat aktif dan

dilakukan secara bersama-sama untuk menegakkan aturan secara menyeluruh.

B. Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Sektor Martapura Terhadap Larangan Memainkan Musik Remix

Larangan memainkan musik remix oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan merupakan bentuk kebijakan preventif untuk memberantas peredaran narkoba serta menjaga ketertiban umum dan moral masyarakat. Kepolisian Sektor Martapura sebagai pelaksana di wilayah hukumnya bertugas menegakkan aturan ini secara komprehensif melalui pendekatan hukum dan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis, tindakan penegakan hukum oleh Polsek Martapura meliputi pembubaran acara hiburan yang memainkan musik remix, pembuatan surat perjanjian bagi penyelenggara acara, sosialisasi rutin oleh Bhabinkamtibmas, serta kerja sama lintas instansi. Kapolsek juga menyampaikan bahwa musik remix sering menjadi pemicu peredaran miras dan narkoba, bahkan pernah menyebabkan kematian akibat overdosis di wilayah lain, seperti Banyuasin dan OKI. Hal inilah yang menjadi salah satu landasan kuat larangan ini diberlakukan secara ketat di Martapura.

Dasar hukum dari kebijakan ini antara lain Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan hukum yang dianggap perlu untuk mencegah gangguan keamanan.

Kapolsek Martapura, Kompol Adi Sapril HS, S.H., M.H., menekankan bahwa larangan ini tidak dibuat tanpa kajian, melainkan melalui pertimbangan terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh musik remix, seperti perploncoan, konsumsi alkohol, narkoba, hingga munculnya tindakan kriminalitas. Ia menyatakan bahwa musik remix adalah budaya luar yang

justru menghancurkan generasi bangsa, berbeda halnya dengan musik religius seperti qasidah.

Langkah penegakan hukum di lapangan pun nyata, seperti dibuktikan dalam kejadian pembubaran acara hiburan organ tunggal pada Januari 2023 di Kelurahan Paku sengkunyit. Acara ini dihentikan karena memutar musik remix dan terbukti melanggar ketentuan surat izin keramaian. Penindakan seperti ini bertujuan memberikan efek jera, terutama kepada pemilik acara dan penyedia hiburan. Secara umum, sanksi yang dikenakan termasuk pidana ringan, namun cukup tegas untuk mencegah pengulangan. Bahkan, alat musik seperti speaker atau organ dapat disita apabila terjadi pelanggaran fatal.

Upaya penegakan hukum juga dilakukan melalui langkah-langkah preventif dan administratif yang sistematis. Berikut ini beberapa bentuk nyata upaya Polsek Martapura dalam menegakkan larangan musik remix:

1. Melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak Bupati, anggota DPRD, Babinsa, Lurah, dan Kepala Desa.
2. Menerbitkan Surat Izin Keramaian yang ditandatangani oleh pihak Kecamatan, Koramil, dan Polsek.
3. Mewajibkan setiap penyelenggara hajatan untuk menandatangani surat pernyataan di atas materai, dengan 16 butir ketentuan yang wajib dipatuhi, antara lain:
 - a Memasang spanduk imbauan prokes dan etika masyarakat.
 - b Menyediakan fasilitas cuci tangan.
 - c Tidak memainkan musik remix.
 - d Tidak mengajarkan ajaran bertentangan dengan agama.
 - e Tidak menjual miras atau narkoba.
 - f Tidak berjudi.
 - g Tidak mengganggu lalu lintas.
 - h Tidak menjadi sarana kampanye politik.
 - i Bertanggung jawab atas keamanan di lokasi.
 - j Waktu pelaksanaan dibatasi hingga pukul 17.00 WIB.

Pendekatan preventif ini juga menasar pada tingkat akar rumput. Kapolsek menegaskan bahwa setiap warga yang akan mengadakan acara hiburan wajib menandatangani surat perjanjian di atas materai. Apabila dilanggar, izin keramaian bisa dicabut, dan pelanggar akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Pendekatan ini bukan hanya represif, tetapi juga edukatif, karena bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Sosialisasi dilakukan secara masif oleh fungsi Bimas Polsek Martapura melalui pendekatan langsung ke masyarakat secara *door to door*, termasuk lewat surat edaran tertulis yang disampaikan kepada perangkat desa, RT/RW, dan tokoh masyarakat. Menurut Kapolsek, hal ini sangat penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui larangan, tetapi juga memahami tujuan dan dampaknya terhadap masa depan anak bangsa. Diharapkan ke depan masyarakat ikut serta menjaga generasi muda dari paparan negatif hiburan yang tidak sesuai norma agama dan sosial.

Reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini beragam. Sebagian besar mendukung karena sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh musik remix, namun ada juga yang masih melakukan pelanggaran secara sembunyi-sembunyi, terutama pada malam hari ketika pengawasan menurun. Namun, dengan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Kecamatan, Kelurahan, dan Babinsa, larangan ini semakin mengakar di tengah masyarakat. Lurah Sungai Tuha Jaya, Bapak Indra Jaya, S.E., menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan bersama RT, RW, dan aparat keamanan. Hal ini menandakan kolaborasi lintas lembaga dalam pelaksanaan aturan ini cukup baik.

Sekretaris Kecamatan Martapura, Lukito Ari Susanto, S.Hut., juga menegaskan bahwa larangan ini memiliki legitimasi hingga tingkat kabupaten dan provinsi. Pemerintah kecamatan turut mengeluarkan kebijakan pembatasan waktu hiburan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan mencegah konflik sosial. Hal ini menjadi sinyal bahwa larangan ini tidak hanya bersifat lokal, melainkan juga merupakan bagian dari instruksi yang lebih luas untuk menjaga moralitas publik.

Dalam wawancara dengan Tito Segriyanto, S.H., selaku Intel Polsek Martapura, terungkap bahwa pelarangan musik remix bukan hanya sekadar larangan moral, melainkan memiliki latar belakang empiris. Terjadi kasus overdosis dan kematian akibat penggunaan narkoba yang dipicu suasana pesta musik remix di daerah lain seperti Banyuasin dan OKI. Oleh sebab itu, langkah tegas Polsek Martapura seperti penyitaan alat musik dan penindakan hukum terhadap penyelenggara hajatan yang melanggar, merupakan bentuk nyata dari preventif policing. Penyuluhan oleh bhabinkamtibmas ke desa-desa dan kelurahan secara berkala menjadi bentuk penyadaran hukum yang terintegrasi.

Pendapat Rosidi, S.Pd., selaku Wakil Ketua MUI Martapura, memperkuat dimensi hukum islam dalam pelarangan ini. Beliau menyebut bahwa musik remix sering kali menjadi sarana penyebaran kemaksiatan, terutama peredaran narkoba. Pendekatan kolaboratif antara kepolisian dengan organisasi keagamaan seperti MUI, NU, MD, dan IKADI menjadikan penegakan hukum lebih kuat karena menyentuh aspek spiritual masyarakat. Menurut Rosidi, hukum musik tergantung pada konteksnya. Jika membawa kemaksiatan maka menjadi haram, tetapi jika netral atau untuk dakwah, maka bisa mubah. Ini menunjukkan bahwa hukum positif yang diterapkan polisi juga selaras dengan norma-norma syariat Islam.

Hadi Anwar, Sekdes Tanjung Kemala Barat, menyampaikan bahwa larangan remix ini masih dianggap sebagai imbauan karena belum ada regulasi hukum tertulis dari daerah. Namun, ia mengakui adanya sanksi dari kepolisian bagi pelanggar. Walaupun pihak desa bersikap netral, ia pribadi mendukung larangan ini karena melihat banyak sisi positif dari kebijakan tersebut. Ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan formal dan kesepakatan sosial dalam pelaksanaan aturan.

Muhammad Ansori, Sekdes Perjaya Barat, menyatakan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan selama lebih dari tiga tahun, masih ada masyarakat (sekitar 5%) yang memainkan musik remix, meskipun tidak selama dulu. Ia mengapresiasi peningkatan kesadaran masyarakat yang kini lebih tertib dan

tidak menunjukkan pro-kontra yang berarti. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan persuasif dari kepolisian dan pemerintah telah cukup berhasil dalam membentuk opini publik.

Heru Prayugo, Kepala Desa Perjaya, dan Marwan, Kepala Desa Keromongan, menegaskan bahwa masyarakat sudah mulai mengikuti aturan, meskipun beberapa pelanggaran masih terjadi secara sembunyi-sembunyi ketika aparat tidak hadir. Prosedur pembentukan panitia hajatan juga menjadi momentum penting untuk sosialisasi aturan. Mereka menekankan pentingnya surat izin keramaian sebagai landasan legal setiap kegiatan.

Hendri Susanto, Kepala Desa Kotabaru, menjelaskan bahwa masyarakat tidak selalu melanggar dengan niat buruk. Kadang musik remix dimainkan sebatas hiburan ringan ibu-ibu. Ia juga menekankan bahwa hiburan tetap boleh asalkan menciptakan suasana aman dan tertib. Meski demikian, ia mendukung larangan remix dan mengakui kerja sama intens dengan kepolisian.

Peri Zulkarnain, S.E., Lurah Veteran Jaya, dan Erna Anggraini, Lurah Dusun Martapura, menambahkan bahwa pelanggaran masih terjadi pada malam hari, tetapi tidak separah dulu. Mereka menekankan kolaborasi kelurahan dengan bhabinkamtibmas dan babinsa dalam pengawasan serta pelaporan kepada kepolisian. Musik religi atau rebana diperbolehkan pada malam hari, menegaskan bahwa pelarangan hanya berlaku untuk musik dengan potensi negatif seperti remix.

Bahori, S.E., M.M., Lurah Paku Sengkunyit, menyatakan bahwa imbauan terus disampaikan meskipun belum ada kegiatan bersama secara langsung dengan polisi ke tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa pengawasan ketat tetap perlu dilakukan terutama saat malam hari agar tidak menimbulkan kerugian sosial.

Alhasil, dapat disimpulkan bahwa Polsek Martapura berhasil mengintegrasikan fungsi hukum, sosial, dan budaya dalam menegakkan

larangan musik remix. Upaya ini mencerminkan kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penegakan hukum terhadap larangan musik remix ini tidak hanya mencerminkan upaya mencegah kejahatan, tetapi juga membangun generasi muda yang sadar akan nilai-nilai keagamaan, etika sosial, dan tanggung jawab terhadap bangsa.

C. Upaya Penegakan Hukum Oleh Kapolsek Martapura Dalam Perspektif Sadd Adzara'i

Penegakan hukum oleh Kapolsek Martapura terhadap larangan memainkan musik remix tidak hanya memiliki dasar dalam hukum positif, tetapi juga dapat ditelaah dalam perspektif hukum Islam. Dalam Islam, segala bentuk tindakan yang merusak moral, mengarah kepada kemaksiatan, dan menjauhkan umat dari nilai-nilai ketakwaan harus dicegah dan ditindak. Musik remix dalam konteks ini dipandang sebagai salah satu bentuk hiburan yang mengandung unsur fitnah, mendorong pergaulan bebas, serta kerap kali menjadi pengiring konsumsi alkohol atau zat terlarang yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Kapolsek Martapura KOMPOL Adi Sapril HS, S.H., M., menyatakan bahwa pelarangan musik remix bertujuan untuk menjaga akhlak dan ketertiban masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi target utama perusakan moral oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam Islam, menjaga serta mencegah generasi muda dari pengaruh negatif merupakan bagian dari tujuan hukum islam yakni sad adzara'i.

Kapolsek Martapura, melalui tindakan nyata seperti pembubaran acara, sosialisasi, dan imbauan, secara tidak langsung telah menjalankan nilai-nilai syariah yang berorientasi pada pencegahan kerusakan (*mafsadah*) dan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam maqāṣid al-syarī'ah (tujuan hukum Islam), menjaga jiwa dari kerusakan akibat narkoba merupakan prioritas kedua setelah menjaga agama⁶⁷. Penyalahgunaan narkoba termasuk

⁶⁷ Andriyani, "Membangun Generasi Z Anti Narkotika Perspektif Maqashid Syariah," *AKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4, no. 2 (Januari 2024): 384.

dalam kategori *muhlikat* (perusak) yang bukan hanya merugikan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral masyarakat.

Penegakan hukum ini juga sejalan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى
 مِنْكُمْ
 مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ
 الْإِيمَانِ

“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya (kekuasaan), jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman.”

Dalam konteks ini, Kapolsek sebagai pemegang otoritas negara (ulil amri) memiliki legitimasi untuk bertindak secara langsung sebagai bentuk perubahan melalui kekuasaan. Penghentian musik remix yang membuka celah bagi peredaran narkoba adalah bentuk nyata dari intervensi otoritatif. Kapolsek dengan adanya larangan music remix ini dapat ditaati oleh masyarakat, hal tersebut disebutkan dalam al-quran. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّعُوا اللَّهَ وَاطِّعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri diantara kamu...” (Q.S An-Nisa:59)

Islam tidak menolak musik secara mutlak, tetapi menetapkan batas-batas yang harus diperhatikan agar tidak membawa pada perbuatan maksiat. Imam Al-Ghazali dalam *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn* menjelaskan bahwa musik yang menimbulkan syahwat, mengajak pada maksiat, dan melalaikan dari kewajiban agama adalah haram. Dalam hal ini, musik remix yang seringkali disertai dengan penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan pergaulan bebas dapat dikategorikan sebagai jenis musik yang dilarang dalam Islam, karena dampaknya yang negatif terhadap moral masyarakat. Hal ini sejalan

dengan hadist riwayat Bukhari. Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ ، وَالْحَرِيرَ ، وَالْخَمْرَ ،
وَالْمَعَازِفَ .

“Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan ummatku sekelompok orang yang menghalalkan perzinahan, sutera, khamr (minuman keras), dan alat-alat musik.”⁶⁸

Dari sisi hukum positif, Kapolsek Martapura juga bertindak berdasarkan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, di mana Polri dapat mengambil tindakan lain dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga, tindakan pembubaran acara musik remix yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan narkoba bukan hanya sah secara hukum negara, tetapi juga mendapat legitimasi dalam kerangka hukum Islam yang menekankan *ṣaddu al-dzarā’i* (menutup pintu kerusakan).

Dalam konteks sosial, hukum Islam mendorong terwujudnya *al-amn al-ijtimā’i* (keamanan sosial). Keamanan sosial merupakan syarat penting untuk tegaknya agama, berjalannya pendidikan, dan terciptanya masyarakat madani. Oleh sebab itu, upaya Kapolsek Martapura harus dipandang sebagai bagian dari usaha mewujudkan stabilitas sosial yang Islami. Apalagi peredaran narkoba telah menjadi musuh bersama umat, dan Islam sangat mengecam perbuatan yang merusak akal (*hifz al-‘aql*), yang juga merupakan salah satu dari lima prinsip utama maqāṣid al-syarī‘ah.

Upaya Kapolsek Martapura juga menunjukkan prinsip *al-maslahah al-‘āmmah* (kemaslahatan umum) yang lebih diutamakan daripada *al-maslahah al-khāṣṣah* (kepentingan individu). Meskipun sebagian masyarakat menganggap musik remix sebagai hiburan, namun jika hiburan itu membuka peluang terjadinya kerusakan yang lebih besar, maka dalam hukum Islam hal

⁶⁸ Hadits Site, *Hadits Shahih* (Hadis Riwayat Bukhari No. 5590. Diakses pada hari senin tanggal 15 juli 2024 pukul 20:40 WIB

tersebut patut dicegah. Dalam kaidah fikih disebutkan: “*Dar’u al-mafāsīd muqaddamun ‘ala jalbi al-maṣāliḥ*” (menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan).

Namun, perlu dicermati bahwa dalam hukum Islam, setiap penegakan hukum harus disertai dengan keadilan dan *ta’līm* (pendidikan). Maka dari itu, selain tindakan represif, Kapolsek Martapura juga harus terus mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Penegakan hukum yang Islami tidak hanya memotong tindakan yang menyimpang, tetapi juga memperbaiki akar masalah melalui dakwah, penyuluhan, dan penguatan moral di tengah masyarakat.

Penting pula disampaikan bahwa Islam memberi ruang partisipasi masyarakat dalam proses penegakan amar ma’ruf nahi munkar. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada kepolisian. Tokoh agama, tokoh pemuda, perangkat desa, dan elemen masyarakat lainnya harus dilibatkan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif. Penegakan hukum akan berhasil jika disertai kesadaran kolektif atas pentingnya menjaga moralitas dan menjauhi narkoba.

Secara keseluruhan, upaya penegakan hukum oleh Kapolsek Martapura terhadap larangan memainkan musik remix telah memiliki legitimasi baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Tindakan ini mencerminkan prinsip pencegahan kerusakan, perlindungan jiwa dan akal, serta penguatan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Agar lebih efektif, strategi penegakan hukum ke depan perlu dilengkapi dengan dakwah kultural dan pendekatan yang inklusif sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Martapura terhadap larangan memainkan musik remix merupakan langkah strategis yang berorientasi pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Larangan ini bukan sekadar himbauan, tetapi didukung oleh dasar hukum formal dan disosialisasikan secara aktif melalui berbagai pihak, termasuk bimas, pemerintah desa, dan RT/RW. Tindakan pembubaran acara, penyitaan alat, hingga proses hukum bagi pelanggar menjadi bentuk konkret dari pelaksanaan aturan ini. Kolaborasi antar-lembaga pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam penerapannya di lapangan, terutama pada wilayah yang tingkat kesadarannya rendah.
2. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan pelarangan musik remix oleh Kapolsek Martapura merupakan bentuk dari *sad adzara'i* yang bertujuan menutup dari jalan keburukan. Musik remix dinilai dapat membuka peluang terhadap perbuatan maksiat seperti penggunaan narkoba, miras, dan pergaulan bebas. Dalil dari Al-Qur'an, Hadis, serta prinsip *maqashid syariah* mendukung kebijakan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap lima tujuan syariat. Penegakan hukum berbasis nilai-nilai agama memberi penguatan moralitas publik, dan menjadi cara preventif mencegah kerusakan sosial. Dengan demikian, larangan ini bersifat tidak hanya legal-formal, tetapi juga moral dan spiritual.

B. Saran

1. Kepolisian Sektor Martapura diharapkan terus meningkatkan efektivitas sosialisasi dengan pendekatan yang lebih edukatif dan komunikatif. Penyuluhan perlu dilakukan secara masif melalui media digital, rumah ibadah, dan tokoh masyarakat yang dipercaya oleh warga. Pemerintah daerah juga disarankan memperkuat regulasi daerah (Perda) agar larangan ini memiliki payung hukum yang lebih tegas. Dukungan penuh

dari pemuka agama, guru, dan tokoh adat juga menjadi kunci keberhasilan penerapan kebijakan ini. Dengan pendekatan yang kolaboratif, kesadaran masyarakat terhadap bahaya musik remix dapat meningkat.

2. Dalam perspektif Islam, lembaga keagamaan seperti MUI perlu dilibatkan secara aktif dalam pembinaan masyarakat. Dakwah yang menekankan bahaya moral dari musik remix harus dikemas dengan bahasa yang merangkul, bukan menghakimi. Edukasi keagamaan perlu disampaikan tidak hanya di masjid, tetapi juga melalui pengajian remaja, sekolah, dan forum masyarakat lainnya. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pengganti hiburan yang mendidik dan sesuai dengan budaya lokal, seperti musik religi atau kesenian tradisional. Dengan cara ini, penegakan hukum berbasis nilai agama dapat berjalan harmonis dan menyentuh hati masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad,. *Hukum dan Penelitian Hukum*. 1 ed. Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2004.
- Ahmad Reki. “Strategi Kepala Desa Seri Kembang I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Dan Polres Ogan Ilir Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Pada Organ Tunggal House Musik”.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018.
- Ahmad Satria. “Larangan Hiburan Malam Dalam Hukum Adat Di Desa Pendung Hiang Ditinjau Dari Hukum Islam.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, 2018.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- David Aprizon Putra, et, al. *Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Syari’ah dan Hukum*. Curup: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup, 2023.
- Dellyana Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty, 1988.
- Islam Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Laili Etika Rahmawati. *Ketidaksantunan Bahasa Larangan*. Jawa Tengah: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014
- Marinu Waruwu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.
- Muchammad Ichsan. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum FH UMY, 2015..
- Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolli. *Action Research: Teori, Model & Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Pusat pembinaan bahasa departemen pendidikan dan kebudayaan RI. “Kamus besar bahasa Indonesia.” Dalam *KBBI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Sirait. “Denny Marwin. Kedudukan Wakapolsek Buah Batu Bandung Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan

- Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Disertasi, Fakultas Hukum Unpas, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. 12 ed. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Ade Cindya Gumay. “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PADI TADAH HUJAN DI DESA KOTABARU KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.” *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 9, no. 2 (2023): 2027–37.
- Andriyani. “Membangun Generasi Z Anti Narkotika Perspektif Maqashid Syariah.” *AKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4, no. 2 (Januari 2024): 381–88.
- Ayu Andira, Rosdianti Razak, dan Nurbiah Tahir. “Strategi Peningkatan Kinerja Kepolisian Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Kepolisian Sektor Galesong Kabupaten Takalar.” *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 3, no. 2 (2022): 423–33. <https://doi.org/10.26618/kimap.v3i2.7335>.
- Dino Rizka Afdhali. “IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM.” *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 6, no. 2 (Desember 2023): 555–61.
- Donny Iswanto. “Konstruksi Masyarakat Tentang Hiburan Organ Tunggal Studi Desa Tebing Gerinting Selatan Kabupaten Ogan Ilir.” Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019.
- Dwi Runjani. “PENDEKATAN HUKUM DALAM MEMAHAMI ISLAM.” *OPINIA DE JOURNAL* 1, no. 1 (Juni 2021): 53–66.
- Febri Iswanto. “PENGARUH PERTUNJUKAN ORGAN TUNGGAL TERHADAP MASYARAKAT DAN PEMUDA KAMPUNG AIR PANJANG JORONG KUAMANG KENAGARIAN PANTI TIMUR

- KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN.” *E-Jurnal Sindratisik* 7, no. 1 (September 2018): 40–45.
- Inayah Mawaddah Inadjo. “Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 Di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.” *JURNAL ILMIAH SOCIETY* 2, no. 4 (2022): 1–7.
- Julaiddin. “PENEGAKAN HUKUM YANG TIDAK BERSESUAIAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA KORBAN (Dalam Kajian Ilmu Viktimologi).” *UNES Journal of Swara Justisia* 2, no. 1 (April 2018): 74–88.
- Karmila Naue. “RESONANSI DIGITAL DALAM PENGATURAN LISENSI LAGU REMIX DI TIKTOK BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.” *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 6 (2024): 353–64.
- Kemendikbud. “Jadilah Generasi Emas.” <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/03/jadilah-generasi-emas-cerdas-berkarakter-itu-kita>. (blog), 2021.
- Muhammad Riezko Bima Elko. “Kapolda Sumsel larang hiburan organ tunggal mainkan musik remix.” <https://www.antaraneews.com/berita/3341634/kapolda-sumsel-larang-hiburan-organ-tunggal-mainkan-musik-remix>. Antara News, 24 Februari 2024.
- Novia Widiastuti. “Implementasi ‘Promoter’ sebagai Strategi Pembangunan Reputasi Polri di Level Kepolisian Daerah.” *Interaksi Online* 7, no. 2 (2019): 1–12.
- Nurjulia Darselo dan Ema Fathimah. “Pesta Rakyat Pada Malam Hari Banyak Menimbulkan Kemudharatan.” . . . *Journal of Sharia and Legal Science* 1, no. 2 (2023): 85–94. <https://doi.org/10.61994/jsls.v1i2.170>.
- Nurmansyah. “PROGRAM APLIKASI JASA PENYEWAAN ORGAN TUNGGAL ALENKA MUSIK MENGGUNAKAN VISUAL BASIC.” *PROCIDING KMSI* 5, no. 1 (2017): 420–24.

- Pebriyanti. “Makna Tari Sada-Sabai Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Komering Martapura, OKU Timur.” Skripsi, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2022.
- Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. “Daftar Kelurahan dan Desa. 2012.” Htpps, 2012. [Http://Www.Okutimurkab.Go.Id/](http://www.okutimurkab.go.id/).
- Rasmi Adhelia. “Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 1 (Januari 2021): 230–41.
- Sarlito Wirawan Sarwono. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sholeh Fikri. “Seni Musik Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Studi Multidispliner* 1, no. 2 (2014): 27–50.
- Teuku Muhammad Valdy Arief. “Kapolda Sumsel Larang Musik Remix Dimainkan, Dianggap Erat dengan Narkoba dan Picu Keributa.” Htpps. Kompas.Com, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/01/09/220201778/kapolda-sumsel-larang-musik-remix-dimainkan-dianggap-erat-dengan-narkoba>.
- tribata. “Pentingnya Peran Masyarakat Cegah Peredaran Narkoba.” Htpps. Tribata News, 2023. <https://jogja.polri.go.id/polda/tribata-news/online/detail/pentingnya-peran-masyarakat-cegah-peredaran-narkoba.html>.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1

SK Pembimbing



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**
Nomor : 009/In.34/FS/PP.00.9/01/2025

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/K.P.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

- Menetapkan Pertama** : **Menunjuk saudara:**
1. Mabrus Syah, S.Pd.I., M.HI NIP. 198008182002121003
2. Anwar Hakim, M.H. Nip. 19921017 202012 1003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Prayogi Anugra Az
NIM : 21671041
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) / Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Upaya Penegakan Hukum Terhadap Larangan Memainkan Musik Remix Oleh Kapolsek Martapura Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 15 Januari 2025
Dekan,


 Dr. Ngadri, M. Ag.
 NIP. 19690206 199503 1 001 k

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran II

SK Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kentak Pos 108 Telp. (0732) 21010-700/044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_seri@aincurup.ac.id

Nomor : 122/In.34/FS/PP.00.9/03/2025 Curup, 13 Maret 2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Oku Timur**

Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Prayogi Anugra Az
Nomor Induk Mahasiswa : 21671041
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Upaya Penegakan Hukum Terhadap Larangan Memainkan Musik Remix Oleh Kapolsek Martapura Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur)
Waktu Penelitian : 14 Maret 2025 Sampai Dengan 14 Juni 2025
Tempat Penelitian : Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Lampiran III

Kartu Bimbingan Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	PRAYOGI ANUGRA AZ
NIM	21671041
PROGRAM STUDI	HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS	SYARIAH dan EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	Dr. MABRUH SYAH, S.Pd., S.I.Pd., M.H.I
DOSEN PEMBIMBING II	ANWAR HAKIM, S.H.I., M.H.I
JUDUL SKRIPSI	UPAYA PENGGHEAN HUKUM TERHADAP LARANGAN MEMAINKAN MUSIK REMIX GLEH KARLESK MARTARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	30/01/2025	Bimbingan bab I - vii	/
2.	17/02/2025	Bimbingan bab I Mempercepat Lodon balatong	/
3.	03/03/2025	Bab ii penambahan Teori	/
4.	11/03/2025	ACC bab I - iii, dan Instrumen wawancara	/
5.	11/07/2025	Bimbingan bab iv dan v, Penambahan Abstrak	/
6.	23/07/2025	Perbaikan Abstrak dan Kesimpulan	/
7.	01/08/2025	ACC bab I - vi, dan dikomponen mutakhir	/
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			


KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,


MABRUH SYAH, S.Pd., S.I.Pd., M.H.I.
NIP. 19800818 200212 1003

CURUP, 01 Agustus 2025

PEMBIMBING II,


ANWAR HAKIM, M.H.I.
NIP. 19921017 202012 1003

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: PRAYOGI ANUGRA AZ
NIM	: 21621041
PROGRAM STUDI	: HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I	: Dr. MABRUR SYAH S.Pd.I., S.P.I., M.H.I
PEMBIMBING II	: ANWAR HAKIM, M.H
JUDUL SKRIPSI	: UPAYA PEMEGAHAN HUKUM TERHADAP LAPANGAN MEMANFAAT MUSIK REMIX OLGI KAPOLCEK MARTAPURA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	20/01-2025	latar belakang dan rumusan masalah	
2.	12/02-2025	metode analisis dan jenis dan sifatnya	
3.	25/02-2025	bab II pembahasan teori	
4.	10/03-2025	bab III pembahasan fakta	
5.	17/06-2025	pembahasan distensi, deskripsi, dan faktor	
6.	30/06-2025	pembahasan aspek, deskripsi, dan faktor	
7.	07/07-2025	pembahasan deskripsi penelitian	
8.	18/07-2025	pembahasan analisis bab V	
9.	28/07-2025	All bab 1 - bab V	
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 28 Juli 2025

PEMBIMBING I,

MABRUR SYAH S.Pd.I., S.P.I., M.H.I.
NIP. 19800818 200212 1003

PEMBIMBING II,

ANWAR HAKIM M.H.
NIP. 19921017 200212 1003

Lampiran IV

Berkas Tambahan



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
KECAMATAN JAYAPURA
DESA MENDAH

Alamat : Jl. Raya Desa Mendah Kcc. Jayapura Kab. Oku Timur Kode pos : 32381

Mendah, 07 April 2025

Nomor : 140/80/SIK/16.2004/2025 Kepada, Yth.
Lampiran : - Bapak CAMAT JAYAPURA
Prihal : Permohonan Izin Keramaian Di -
Tempat

"assalamu'alaikum Wr.Wb"

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan Persedekahan Acara Adat dikediaman :

Nama Tuan Hajat : MARTAYUDI
Alamat : RT 003 RW 00 Desa Mendah
Hari / Tanggal Kegiatan : Sabtu dan Minggu, 12-13 April 2025
Hiburan : Organ Tunggal

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat dengan sebenarnya, dan disampaikan terima kasih.

"Wassalamu'alaikum Wr. Wb."

Kepala Desa Mendah

RISMALENA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sunarya
Tempat Tanggal Lahir : Oku Timur, 05-05-1986
Pekerjaan : Berdagang
Nama Organ Tunggal : NEW TALITA
No. Handphone : 0823 7209 3399
Alamat : RT003 RW.001 Bukit Napuh Montajura Oku Timur

Saya selaku pemilik organ tunggal yang akan melaksanakan acara hiburan resepsi Pernikahan / Khitanan ditempat hajatan / tuan hajatan An. Sbb :

Nama : MARTAYUDI
Tempat Tanggal Lahir : OKU Timur, 21-04-1969
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Tanggal Kegiatan : 12 - 13 April 2025
No. Handphone : 0852 6823 4185
Alamat : RT 003 / RW 00 Desa Mendah
Kec. Jayapura Kab. OKU Timur

Dengan ini membuat pernyataan dan berjanji :

- Saya selaku Pemilik Organ Tunggal bersedia selama berjalannya acara hiburan organ tersebut tidak akan memainkan Musik Aliran Elektro Remik DJ yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas selama acara berlangsung.
- Apabila masih ada Musik Aliran Elektro Remik DJ dan house musik pada saat acara berlangsung saya bersedia untuk dilakukan penyitaan Alat Organ Tunggal oleh pihak Kepolisian.
- Apabila saya melanggar pernyataan / janji saya tersebut saya bersedia diproses dengan hukum berlaku.

Demikian surat pernyataan dibuat tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Mendah, 06 April 2025
Sunarya
MARTAYUDI
Kec. Jayapura Kab. OKU Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARTAYUDI
Tempat Tanggal Lahir : OKU Timur, 21-04-1969
Pekerjaan : Petani / Pekebun
No. Handphone : 0852 6823 4185
Alamat : Rt.003 / Rv 00 Desa Mendah
Kec. Jayapura Kab. Oku Timur

Saya selaku tuan hajatan yang mengadakan acara Resepsi Pernikahan disertai dengan hiburan Organ Tunggal dengan ini membuat pernyataan dan berjanji :

- Saya selaku yang tuan hajatan bersedia selama berjalannya acara hiburan organ tunggal tersebut tidak akan memainkan Musik Aliran Elektro Remik DJ yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas selama acara berlangsung.
- Apabila masih ada Musik Aliran Elektro Remik DJ dan house musik pada saat acara berlangsung saya bersedia apabila acara tersebut dibubarkan oleh Kepolisian.
- Saya selaku tuan hajatan sanggup untuk menaati peraturan yang diberikan yaitu berjalannya acara hiburan organ tunggal dari pukul 08:00 WIB s/d 17:00 WIB tidak akan berlanjut pada malam harinya.
- Saya selaku tuan hajatan sanggup dan bersedia dan diproses dengan hukum apabila mengingkari pernyataan saya ini dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan dibuat tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Mendah, 06 April 2025
MARTAYUDI

MARTAYUDI



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
KECAMATAN JAYAPURA

Alamat : Jl. Lintas Bunga Mayang Kec. Jayapura Kab. Oku Timur Kode pos : 32381

Jayapura, 07 April 2025

Nomor : 300/80/08.16/2025 Kepada :
Lampiran : - Yth. Bpk. Kaposek Martapura
Prihal : Rekomendasi Izin Keramaian Di -
Tempat

berdasarkan Surat Kepala Mendah Nomor : 140 / SIK / 16.2004 / 2025 Tanggal 07 April 2025 Tentang Permohonan Izin Keramaian Dari :

Nama : MARTAYUDI
Tempat/tgl. Lahir : OKU Timur, 21-04-1969
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : RT.003 / RW.00 Desa Mendah
Kec. Jayapura Kab. Oku Timur
Waktu : Sabtu dan Minggu, 12-13 April 2025
Kegiatan : Persedekahan Pernikahan
Hiburan : Organ Tunggal
Jam : 08 : 00 s/d 17 : 00
No Hp : 0852 6823 4185

Dengan ini menerangkan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Waktu dan tanggal pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan permohonan.
- Pada saat pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan terciptanya ketertarikan dan ketertiban umum dalam lingkungannya, baik berhubungan dengan tetangga, masyarakat, waktu-waktu ibadah kerukunan umat.
- Pada waktu kegiatan pelaksanaan kegiatan keramaian, tidak dibenarkan/dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan adat-istiadat masyarakat.
- Apabila mempunyai hajat tidak memenuhi ketentuan poin 1 s/d 4 serta melanggar pernyataan yang telah dibuat dan jika ada kejadian keributan atau hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat membuat terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, maka yang mempunyai hajat dapat bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Demikian Keterangan Izin Keramaian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Koramil 0403-03 MPA

Amir An Hand. CE
NIP. 19700722 1544 03 1004

Camat Jayapura

Amir An Hand. CE
NIP. 19700722 1544 03 1004

- 02 -

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Memasang media informasi (spanduk) di lokasi acara untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan tangan, dan selalu menggunakan masker.
2. Menyediakan fasilitas cuci tangan memakai sabun yang memadai.
3. **Orang Tunggal dilarang memaikan / memainkan musik Remix**
4. Dilarang menyelenggarakan kegiatan dan mengajarkan paham yang bertentangan dengan ajaran agama yang berfuku di Negara Republik Indonesia.
5. Dilarang menjual minuman keras (beralkohol) yang dapat memabukkan dan memakai Narkoba.
6. Dilarang menyelenggarakan perjudian dalam bentuk apapun.
7. Dilarang mengkonsumsi Narkoba atau sejenisnya.
8. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya bahaya kebakaran.
9. Penyelenggaraan kegiatan keramaian tidak mengganggu aktivitas lalu lintas jalan.
10. Penyelenggaraan kegiatan keramaian tidak boleh menjadi sarana kegiatan politik.
11. Penyelenggara bertanggung jawab atas keamanan di dalam maupun disekitar lokasi.
12. Penyelenggaraan kegiatan keramaian harus mematuhi batas waktu yang telah ditentukan.
13. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan permusuhan dan mengganggu keamanan.
14. Apabila ketentuan diatas tidak dindahkan / dianggar maka Surat Izin Keramaian ini akan kami cabut kembali dan kepada yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.
15. Kegiatan dimaksud diber ijin dari pukul 08.00 WIB s.d 17.00 WIB
16. Dimainkan surat izin keramaian ini di buat / dikeluarkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlynya.

Dikeluarkan di : Martapura
 Pada tanggal : 02 / 07 / 2025
 KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MARTAPURA
 ADI SAPRI, S.S., M.H.
 KOMISARIS POLISI NRP 68040238

KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
 RESOR DAN KEMERINDU ULU TIMUR
 SEKTOR MARTAPURA

SURAT IZIN KERAMAIAN

Nomor : SIK / 44 / IV / 2025 / Intelkam / Sek MPA

I. PERTIMBANGAN:

1. Bahwa telah dipenuhi segala hal yang menupakan persyaratan formal dalam permohonan izin kegiatan yang diajukan oleh pihak pemohon.
2. Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dipandang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat pada umumnya serta kebijakan Pemerintah Daerah khususnya di tempat kegiatan dilaksanakan.
3. Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan itu dimungkinkan untuk tidak menimbulkan kerawanan Kamtibmas terutama dalam lingkungan dimana kegiatan dilaksanakan.

II. DASAR:

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pembatalan Kegiatan Politik.
3. Juklak Kapolri No. Pol. : Juklak / 126 / VII / 1991 tentang Penyelenggara Perizinan.
4. Juklap Kapolri No. Pol. : Juklap / 02 / XII / 1995 tentang Perizinan dan Pembatalan Kegiatan Masyarakat.
5. Surat Telegram Kapolda Sumail Nomor : SRT / 126 / VI / AN. 2.1 / 2022 tanggal 27 Juni 2022 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Izin Keramaian dan Pembatalan Kegiatan Masyarakat Yang Mengundang Kehadiran Khalayak Ramal Keramaian Umum.
6. Surat Telegram Kapolda OKU Timur Nomor : STR / 226 / VIII / AN. 2.1 / 2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penyelenggaraan yang Perizinan dan Was Giat Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pembatalan Kegiatan Politik.
7. Surat Pengantar Izin Keramaian dan Kades / Lurah / Camat Nomor : 300 / 80 / 08.16 / 2025 tanggal 07 April 2025 perihal Surat Keterangan Izin Keramaian.

III. SURAT PERMOHONAN IZIN

Keramaian dalam rangka RESEPSI PERNIKAHAN

Sebagai penanggung jawab:

Nama : MARTAYUDI
 Umur : 50 Tahun
 Pekerjaan : Petani/ Pekebun
 Alamat : Rt 003 Rw 00 Desa Mendah Kec. Jayapura Kab. OKU Timur
 No. Telepon : 08265234195

MEMBERIKAN IZIN BERUPA

Bentuk / Macam : ORLEN TUNGGAL

Waktu : Sabtu, 12 April 2025 s.d Minggu, 13 April 2025 Pkl 08.00 s/d Pkl 17.00 WIB
 Tempat : Rt 003 Rw 00 Desa Mendah Kec. Jayapura Kab. OKU Timur
 Dalam Rangka : RESEPSI PERNIKAHAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TITO - SEPRYANTO - S.H.
 Pekerjaan : POLRI
 Waktu : 9 Juli 2025

Menerangkan bahwa sebenarnya:

Nama : Prayogi Anugra Az
 NIM : 21671041
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Larangan Memainkan Musik Remix Oleh Kapolsek Martapura Perspektif Hukum Islam".

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Martapura, 08 Juli 2025

Narasumber

TITO SEPRYANTO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HADI ALIWAHR
 Pekerjaan : SEKOLAH TANGGUNG KEMALA BARAT
 Waktu : 06 - Juli - 2025

Menerangkan bahwa sebenarnya:

Nama : Prayogi Anugra Az
 NIM : 21671041
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Larangan Memainkan Musik Remix Oleh Kapolsek Martapura Perspektif Hukum Islam".

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Martapura, 06 Juli 2025

Narasumber

HADI ALIWAHR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heru Prayogo
 Pekerjaan : Kepala Desa Perajaya
 Waktu : 02-03-2025

Menerangkan bahwa sebenarnya:

Nama : Prayogi Anugra Az
 NIM : 21671041
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Larangan Memainkan Musik Remix Oleh Kapolek Martapura Perspektif Hukum Islam".

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Martapura, 02-03-2025
 Nanasumber

 Heru Prayogo

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marwan
 Pekerjaan : Kepala Desa Keronangan
 Waktu : 02-03-2025

Menerangkan bahwa sebenarnya:

Nama : Prayogi Anugra Az
 NIM : 21671041
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Larangan Memainkan Musik Remix Oleh Kapolek Martapura Perspektif Hukum Islam".

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Martapura, 02-03-2025
 Nanasumber

 Marwan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROSIDI, S.Pd
 Pekerjaan : Wakil Ketua MUI Kecamatan
 Waktu : 06-03-2025

Menerangkan bahwa sebenarnya:

Nama : Prayogi Anugra Az
 NIM : 21671041
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Larangan Memainkan Musik Remix Oleh Kapolek Martapura Perspektif Hukum Islam".

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Martapura, 06-03-2025
 Nanasumber

 Rosidi, S.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ANSOR, J
 Pekerjaan : SEKORPS PERJAYA BALAT
 Waktu : 11-10-2025

Menerangkan bahwa sebenarnya:

Nama : Prayogi Anugra Az
 NIM : 21671041
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Larangan Memainkan Musik Remix Oleh Kapolek Martapura Perspektif Hukum Islam".

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Martapura, 07-03-2025
 Nanasumber

 MUHAMMAD ANSOR, J

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erna Prayogi
 Pekerjaan : Lurah Dusun Martapura
 Waktu : 08 Juli 2025

Menerangkan bahwa sebenarnya:

Nama : Prayogi Amgra Az
 NIM : 21671041
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Larangan Memainkan Musik Remix Oleh Kapolsek Martapura Perspektif Hukum Islam".

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Martapura, 08 Juli 2025
 Narasumber


 ERNA PRAYOGI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendri Susanto
 Pekerjaan : Kepala Desa Kelabara
 Waktu : 08 Juli 2025

Menerangkan bahwa sebenarnya:

Nama : Prayogi Amgra Az
 NIM : 21671041
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Larangan Memainkan Musik Remix Oleh Kapolsek Martapura Perspektif Hukum Islam".

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Martapura, 08 Juli 2025
 Narasumber


 HENDRI SUSANTO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Perti Zulharni, S.E
 Pekerjaan : Lurah Kelurahan Saja
 Waktu : 08 Juli 2025

Menerangkan bahwa sebenarnya:

Nama : Prayogi Amgra Az
 NIM : 21671041
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Larangan Memainkan Musik Remix Oleh Kapolsek Martapura Perspektif Hukum Islam".

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Martapura, 08 Juli 2025
 Narasumber


 Perti Zulharni, S.E
 NIP. 197408182008011003

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lukito Ari Susanto, S.Hut
 Jabatan : Sekretaris Camat
 Instansi : Kecamatan Martapura

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Prayogi Amgra Az
 NIM : 21671041
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Kecamatan Martapura pada hari Senin tanggal 14 April 2025 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN MEMAINKAN MUSIK REMIX OLEH KAPOLSEK MARTAPURA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN OKU TIMUR)".

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Martapura, 12 Juni 2025


 LUKITO ARI SUSANTO, S.Hut
 NIP. 1973010192006041001

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Indra Jaya, S.E.
Jabatan : Lurah
Instansi : Kelurahan Sungai Tuha Jaya

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :
Nama : Prayogi Anugra Az
NIM : 21671041
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Lurah Sungai Tuha Jaya Kecamatan Martapura pada hari Senin tanggal 14 April 2025 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN MEMAINKAN MUSIK REMIX OLEH KAPOLESEK MARTAPURA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN OKU TIMUR)".

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Martapura, 12 Juni 2025

LURAH
KEURAHAN SUNGAI TUHA JAYA
INDRA JAYA, S.E.
NID. 15760612 200701 1035

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Prayogi Anugra Az, M.H. (1579 0604200701014)
Pekerjaan : Kelurahan Patu Sengbangk
Waktu : 07 Juni 2025

Menerangkan bahwa sebenarnya:
Nama : Prayogi Anugra Az
NIM : 21671041
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Larangan Memainkan Musik Remix Oleh Kapolsek Martapura Perspektif Hukum Islam".

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Martapura, 07 Juni 2025
Narasumber
Prayogi, A. Az, M.H.

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : AKP HARIYANTO, S.H.
Jabatan : Kepala Kepolisian Sektor Martapura
Instansi : Kepolisian Sektor Martapura Resort Ogan Komering Ulu Timur

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :
Nama : Prayogi Anugra Az
NIM : 21671041
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kepolisian Sektor Martapura pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN MEMAINKAN MUSIK REMIX OLEH KAPOLESEK MARTAPURA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN OKU TIMUR)".

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Martapura, 12 Juni 2025

KEPALA KEPOLISIAN
SEKTOR MARTAPURA
KEPA
AKP HARIYANTO, S.H.

Lampiran VI

Dokumentasi













BIODATA PENULIS



Penulis bernama **Prayogi Anugra Az** biasa dipanggil Yogik, lahir di Baturaja pada tanggal 01 Agustus 2002. Penulis bertempat tinggal di Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Merupakan anak terakhir dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Azimudin (Alm) dan Ibu Emiyar Ilawati. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari **SD Negeri 9 Martapura** (2008-2014) kemudian melanjutkan ke **MTs Negeri Martapura** dan lulus pada tahun 2017. Setelah itu, penulis menempuh pendidikan di **SMA Negeri 2 Martapura** dan menyelesaikannya pada tahun 2020.

Selanjutnya, penulis melanjutkan studi pada program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Berkat semangat, dukungan dan do'a dari keluarga, penulis berhasil menyelesaikan Pendidikan S1 pada tahun 2025. Selain aktif dalam perkuliahan, penulis juga mengikuti berbagai organisasi, di antaranya **DEMA FSEI IAIN Curup**, **UKM Basket**, **FORKOMA-OKUT**, **LBH FSEI IAIN Curup**.